

NASKAH AKADEMIS
Penelitian Contempt of Court
2002



*Puslitbang Hukum Dan Peradilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia*

<http://www.ma-ri.go.id>

KATA PENGANTAR

Dalam Undang-undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 24 ditetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sebagai implementasi dari pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 tersebut telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Khusus dalam pasal I undang-undang tersebut, antara lain ditetapkan dengan tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman yang mandiri yang bebas dari campur tangan pihak manapun juga.

Walaupun dalam ketentuan diatas telah dijamin kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perbuatan atau tingkah laku, sikap maupun ucapan-ucapan yang bersifat ejekan, cemohan dan pernyataan-pernyataan lain yang bersifat merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan Lembaga Peradilan.

Dan ironisnya sejak ditetapkan UU Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diamandemen dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, maupun dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dalam penjelasan umumnya secara explicit menghendaki adanya

undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Contemp of Court, yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan, dan lembaga peradilan, tetapi sampai sekarang ini belum terlaksana.

Karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Contempt of Court ini, maka sering terjadi keraguan dan ketidakpastian aparat peradilan, khususnya aparat hakim untuk mengambil tindakan terhadap pelaku penghinaan/penghujatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini di peradilan, dimana setelah para Hakim memberikan vonis hukuman kepada terdakwa atau para pihak yang berperkara, sering mendapat ancaman baik secara lisan berupa penghinaan atau penghujatan, pelemparan sepatu dan teriak-teriak dalam persidangan, intimidasi, maupun ancaman fisik lainnya. Semua ini dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau Contemp of Court.

Walaupun sebenarnya ada beberapa pasal-pasal dalam KUHP pidana yang dapat digunakan untuk menjarang pelaku Contempt of Court, dan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman tentang tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan diri Penasehat Hukum, namun karena tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka dalam praktek pelaksanaan kurang mengena dan kurang efektif.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, dan terutama untuk keadaan Indonesia sekarang ini, dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan tentang Contempt of Court, terutama dikaitkan dengan aspek

sosiologis, dengan adanya peraturan tersebut, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati Badan Peradilan, sehingga, mencegah mereka untuk melakukan atau bertingkah laku yang melecehkan Pengadilan.

Pernyataan Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Banding diseluruh Indonesia yang diadakan di Yogyakarta 23-27 September 2001 mengamanatkan antara lain dalam hubungannya dengan penyelengaraan pengadilan maka dipandang perlu segera disusun Rancangan undang-undang tentang Penghinaan terhadap Pengadilan (Contempt of Court) dan diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, demi menjamin terciptanya kepastian hukum serta melindungi lembaga peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

Dalam mengantisipasi kebutuhan diatas, maka Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI merasa perlu untuk melakukan Penelitian lanjutan tentang relevansinya untuk menerbitkan pengaturan tersendiri mengenai Contempt of Court. untuk dapat memberi masukan pada lembaga pembuat undang-undang dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan tentang Penghinaan Terhadap Peradilan di Indonesia.

Namun demikian haruslah disadari bahwa dengan adanya peraturan khusus tentang Contempt of Court janganlah menjadi perisai bagi tindakan sewenang-wenangan para hakim yang bertingkah laku tidak terpuji sehingga menimbulkan reaksi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan. Perilaku hakim atau pejabat badan peradilan yang demikian ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat pencari

keadilan baik terhadap lembaga peradilan maupun terhadap pejabat peradilannya Badan peradilan termasuk hakimnya harus menunjukkan kewibawaannya melalui perilaku yang baik dan adil sehingga pantas dan patut untuk dihargai dan dihormati.

Wadah peraturan tentang penghinaan terhadap peradilan yang lebih tepat adalah berbentuk undang-undang. Tetapi jika pembentukan undang-undang tersebut dirasa membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dipikirkan sebagai alternatif adalah dengan cara menyisipkan dalam, bab tersendiri dalam Rancangan KUHP Pidana yang sekarang sedang berjalan.

Hasil penelitian yang berupa penyusunan Naskah Akademis ini perlu disosialisasikan ke Perguruan Tinggi, kalangan praktisi hukum, dan masyarakat umum, dan merupakan informasi awal bagi Pembentuk undang-undang dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan tentang Penghinaan Terhadap Peradilan di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Jakarta September 2002



Susanti Adi Nugroho SH, MH

Kapus Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

DAFTAR ISI

NASKAH AKADEMIS TERHADAP PENELITIAN CONTEMPT OF COURT

I. KATA PENGANTAR	i - iv
II. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Ruang Lingkup Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
III. TINJAUAN TENTANG CONTEMPT OF COURT	7
A. Pengertian	7
B. Perbuatan - Perbuatan Yang Dapat Diklasifikasikan Sebagai Contempt of Court	8
C. Analisa Kwesisioner (Lanjutan) Tentang Contempt of Court	11
IV. PENYELESAIAN PERKARA CONTEMPT OF COURT	22
A. Contempt of Court di Berbagai Negara	22
B. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Contempt of Court	35
C. Contemplt of Court di Indonesia	53

V. LANDASAN YURIDIS CONTEMPT OF COURT	55
A. Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri (Independence of Judiciary) dan Kebebasan Berpendapat	55
B. Contempt of Court Dalam Hukum Positif di Indonesia ...	61
C. Relevansi Pengaturan Contempt of Court	69
VI. PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR LAMPIRAN

Appendix V	85
Appendix XXXIX	95
Appendix XL	116

NASKAH AKADEMIS

TERHADAP

PENELITIAN CONTEMPT OF COURT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Membicarakan masalah Contempt of Court yang akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan baik dikalangan para Hakim (pengadilan), maupun dikalangan Praktisi Hukum. Hal tersebut tentu saja harus mendapatkan perhatian dari penegakkan hukum secara umum yang harus ditegakkan baik oleh aparat penegak hukum dan masyarakatnya. Contempt of Court tentu saja tidak hanya diberlakukan terhadap masyarakat hukum namun Contempt of Court sekaligus yang menjadi sasarannya adalah para penegak hukum itu sendiri.

Peradilan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara tentu saja harus lebih mempersiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya Contempt of Court yang mungkin dilakukan oleh masyarakat pencari keadilan,

hal ini tentu saja terkait erat dengan pengetahuan tentang hukum dan budaya hukum

Pengetahuan tentang hukum dan budaya hukum yang banyak kita lihat selama ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua dimana penghinaan terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) seperti pelemparan sepatu didalam persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan penganiayaan terhadap seorang Hakim di Pengadilan Agama Medan tentu saja membuat kita semua gerah dan menjadi naif, dimana lembaga peradilan yang seharusnya diperlakukan dengan hormat telah dengan sederhana dinodai oleh masyarakat pencari keadilan.

Adapun perbuatan-perbuatan dan sikap yang demikian tentu saja tidak dapat kita tolerir sekaligus penyebab dari hal tersebut harus kita klarifikasi baik terhadap masyarakat hukum juga terhadap para penegak hukum.

Yang tidak kurang penting adalah adanya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi untuk mencegah terjadinya Contempt of Court. Apalagi dalam era reformasi dan transparansi ini Contempt of Court harus diklarifikasikan sebagai budaya hukum masyarakat dan bangsa yang harus mendapat perhatian dari kita semua, mengingat pentingnya kesadaran hukum ini, maka harus ada kebersatu paduan antara Penegak Hukum dengan masyarakat, serta adanya Polisi Pemerintah untuk menghindari terjadinya Contempt of Court ini.

B. PERMASALAHAN

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sampai saat ini ketentuan yang mengatur Contempt of Court belum diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diisyaratkan perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan, dan sampai saat ini lembaga peradilan tersebut belum terlaksana.

Kemudian akibat belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Contempt of Court (penghinaan/ penghujatan) terhadap pejabat peradilan, timbul keraguan dan ketidakpastian aparat peradilan, khususnya tentang penghinaan/ penghujatan tersebut.

Dan selanjutnya tindakan sanksi ancaman hukuman bagi pelaku sangat ringan, yaitu dikeluarkan dari lingkungan ruang persidangan. Hal tersebut merupakan kendala dalam upaya menegakkan supremasi hukum.

Seiring dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terhadap Contempt of Court, sementara itu telah terjadi pergeseran dari norma-norma sikap dan perilaku dikalangan masyarakat, yang dapat diketahui dengan rendahnya kepercayaan masyarakat baik terhadap pejabat peradilan, maupun terhadap lembaga peradilan dalam mencari keadilan.

Sering terjadi pejabat peradilan, dalam hal ini hakim melakukan perluasan interpensi ekstensif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Hukum Acara Perdata, dan HIR, terhadap sanksi/ancaman yang dapat dikenakan terhadap pelaku Contempt of Court.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan fenomena situasi, sikap dan perilaku, dalam proses peradilan yang dialami oleh hakim termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja dan pranata dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung dan instansi terkait supaya menyusun rancangan undang-undang tentang Contempt of Court atau dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur Contempt of Court.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian dilaksanakan dalam lingkungan yurisdiksi di Pengadilan Tinggi di Propinsi Jawa Timur, Denpasar, Mataram, Ujung Pandang, Samarinda, Manado, Jakarta, Bandung, Batam dan Jambi. Adapun pemilihan daerah tersebut dilakukan secara acak berdasarkan jumlah peradilan beserta anggota Majelis Hakimnya yang terdiri dari 4 lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer. Penelitian ini menghasilkan sebanyak 611 responden.

Selanjutnya pengertian tentang C.O.C ini dapat diberlakukan kepada seseorang atau setiap orang, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, pembela, saksi-saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan saja, tetapi termasuk pula perangkat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi, Hakim dan lain-lain.

E. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan fenomena perubahan sikap dan perilaku, situasi dan lain sebagainya, terhadap Contempt of Court menggunakan beberapa metodologi penelitian antara lain :

1. Metodologi deskriptif, yaitu dengan menggunakan studi perbandingan dengan Contempt of Court dari berbagai negara,

dan data sekunder yang tersedia diberbagai publikasi khususnya yang terkait dengan Contempt of Court.

2. Action research, yaitu penelitian tindakan dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna menyelesaikan/memecahkan permasalahan yang timbul pada situasi yang aktual. Penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah lokal (local problem) yang terjadi pada konsidi lokal (local setting), sehingga hasilnya dapat merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang contempt of Court.

BAB II

TINJAUAN TENTANG CONTEMPT OF COURT

A. PENGERTIAN

Di Indonesia pertama kali ditemukan istilah Contempt of Court adalah dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 butir 4 alinea ke-4 sebagai berikut : “*Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya*”.

Penjelasan undang-undang ini secara eksplisit menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang Contempt of Court itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu maka Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman (1987) telah mengeluarkan satu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat

Hukum. Dengan begitu, maksud pembuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan yakni dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai dengan ketentuan itu sebagai konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah adalah batal demi hukum.

Oleh karena sudah disebut dalam undang-undang sistem peradilan kita tetap masih menghendaki dibentuknya suatu undang-undang, terlepas dari apakah pranata Contempt of Court itu sudah sesuai dengan sistem peradilan yang dijalankan dewasa ini.

Perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman (Independence of Judiciary), sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau Contempt of Court.

B. PERBUATAN-PERBUATAN YANG DAPAT DIKLASIFIKASI-KAN SEBAGAI CONTEMPT OF COURT

Apabila dikelompokkan secara khusus maka bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan (Contempt of Court).

- a. Berprilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (Misbehaving in Court).
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders).
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court).
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice).
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan (Contempt of Court) dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule).

Dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung, bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan (hakim) maka hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya dalam non adversary system diberikan oleh KUHP, dan KUHAP tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Kalau ditambahkan lagi akan berlebihan. Pasal 217 KUHP jo 218 KUHAP telah memberi kewenangan pada hakim. Ancaman hukumannya bisa maksimum tiga minggu dalam penjara.

Apabila renovasi atas sistem peradilan yang bersifat monopolistik itu dapat diterima, maka dengan sendirinya pranata Contempt of Court itu menjadi mutlak perlu. Sebab paradigma peradilan itu adalah kontes dari dua pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya dapat diserahkan pada pihak ke-3 atas persetujuan kedua belah pihak tetapi hakim peranannya pasif. Dengan paradigma

seperti ini sekaligus juga mendukung gagasan Hakim Agung Tomy Bustomi (1994), goverenment best, who govern least.

Ketika RUU-KUHP dibicarakan perlunya paranata Contempt of Court juga menjadi perdebatan. Di satu sisi ada usul agar dimasukkan dalam RUU dengan kategori "*tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan*" tetapi disisi lain ada yang kurang begitu setuju dengan alasan bahwa menghina Hakim, mengganggu jalannya sidang pengadilan, melempar sepatu pada hakim, yang jelas merupakan masalah kewibawaan hakim, tidak dapat ditegakkan dengan hanya undang-undang pidana saja. Lagi pula, Andi Hamzah mengatakan, bila hal itu dimasukkan maka akan ada keperluan lebih lanjut dalam tindak pidana baru misalnya kalau hakim dengan sengaja menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.

Gambaran kenyataan diatas maka dapat dikatakan membicarakan pranata Contempt of Court dalam sistem peradilan kita tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem peradilan itu secara keseluruhan. Sebab peradilan kita merupakan suatu sistem sehingga keterkaitannya dengan yang lain absolut. Perkembangan masyarakat dewasa ini sistem peradilan yang belum pernah berubah sejak dulu maka sudah saatnya untuk mulai melakukannya. Sebaiknya jangan dilakukan secara parsial sebab potensial akan menjadi destruktif. Jadi membicarakan Contempt of Court sebagai pranata hukum baru dalam sistem peradilan kita hendaknya sekaligus dengan membicarakan sistem peradilan itu.

C. ANALISA KWESIONER (LANJUTAN) TENTANG CONTEMPT OF COURT.

Menindak lanjuti hasil penelitian tentang penghinaan terhadap Pengadilan di Indonesia (contemp of court), maka berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI No. 007 tanggal 7 Januari 2001 jo Surat Keputusan Ka. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juli 2001, No. 01/SK/Puslitbang/VII/2001 perlu diadakan penelitian lanjutan tentang Peraturan – Peraturan Contempt of Court.

Untuk mendapatkan data guna mendukung penelitian ini, tim pelaksana peneliti telah membuat dan menyebarkan kwesisioner kepada Hakim di beberapa Pengadilan Wilayah Irian Jaya, Medan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Denpasar, Ujung Pandang, Manado, Jakarta, Bandung, Batam, Jambi dan Samarinda yang terdiri dari 4 (empat) badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel .1
(Responden dan Lokasi)

No.	LOKASI / KOTA	LEMBAGA PERADILAN				JUMLAH
		PN	PA	TUN	MILITER	
1.	JAWA TIMUR	16	49	-	-	65
2.	IRIAN JAYA	-	47	-	-	47
3.	NTT	-	23	-	-	23
4.	MEDAN	28	32	2	1	63
5.	SEMARANG	-	21	-	-	21
6.	MATARAM	30	30	-	-	60
7.	DENPASAR	38	-	-	-	38
8.	UJUNG PANDANG	12	11	10	6	39
9.	SAMARINDA	22	20	10	-	52
10.	MANADO	15	14	6	4	39
11.	JAKARTA	15	19	2	1	37
12.	BANDUNG	25	10	5	-	40
13.	BATAM	20	20	-	-	40
14.	JAMBI	28	17	2	-	47
JUMLAH		249	313	37	12	611

Dari 611 responden ternyata seluruhnya telah memberikan jawaban terhadap kuesioner tentang peraturan perundang-undangan contempt of court agar segera untuk dibuat dan diundangkan, mengingat dari pengalaman Hakim Ketua Majelis/Hakim Anggota Majelis dilapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat peradilan, para hakim telah banyak mengalami COC dengan bentuk dan cara yang berbeda-beda, disamping dilakukan oleh pihak-pihak (Terdakwa, Penggugat/Tergugat) juga dilakukan oleh pengunjung dan pengacara baik didalam maupun diluar persidangan.

Tentang pengaturan COC yang masih tersebar diberbagai peraturan sebanyak 347 orang responden memberikan jawaban setuju, sebanyak 4 orang responden tidak memberikan jawaban, dan 260 orang responden memberikan jawaban tidak setuju.

Terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang COC ada sebanyak 27 orang responden memberikan jawaban agar peraturan tentang COC disatukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebanyak 7 orang responden menyatakan cukup dalam UU.14/85 sebanyak 32 orang menyatakan cukup KUHP saja, dan 8 orang responden menyatakan cukup dalam SKB. Menteri Kehakiman dan HAM dan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan 533 orang responden menyatakan perlu dibuat dan diatur dalam Undang-Undang Khusus, dan lain-lain sebanyak 4 orang responden untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini

Tabel 2
Pengaturan tentang Contempt of Court

No.	DIMUAT DLM PERATURAN	JUMLAH	Persentase(%)
1	UU No. 14 / 1970	27	
2	UU No. 14 / 1985	7	
3	KUHP	32	
4	SKB MENKEH HAM & MAHKAMAH AGUNG	8	
5	UNDANG-UNDANG KHUSUS	533	
6	Dan lain-lain	4	
JUMLAH		611	100

Bila diperhatikan angka-angka pada tabel 2 ternyata para responden yang terbanyak **533 orang menginginkan adanya Undang-Undang Khusus** yang mengatur tentang COC, hal ini adalah perlu agar lebih jelas dan tegas mengatur tentang sanksi dan batasan-batasannya, serta mudah untuk disosialisasikan.

Apabila sanksi Pidana yang diharapkan dapat betul-betul efektif, maka Hakim harus mempunyai kewenangan yang serta merta untuk menghukum pelaku COC tanpa melalui proses peradilan biasa. Tentang hal ini 409 orang responden menyatakan setuju, dan 201 menyatakan tidak setuju, tanpa memberikan alasan-alasan untuk mendukung jawabannya, 1 orang responden tidak memberikan jawaban.

Dari 2 jawaban tersebut diatas ternyata yang setuju adalah paling banyak, dan apabila dikaji dapat diambil gambaran bahwa :

1. Jawaban tersebut diatas adalah merupakan jawaban yang sifatnya sementara sebelum adanya Undang-Undang Khusus tentang COC. (merupakan tindakan preventif)
2. Mengingat situasi dan kondisi, gejala dan gejolak sosial yang akhir – akhir ini semakin memburuk akibat reformasi tanpa kendali, sehingga menimbulkan pergeseran tata nilai yang bebas dan emosional, sehingga membawa pengaruh yang besar kepada situasi dan kondisi dalam persidangan di Pengadilan. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus menerus tanpa memberikan

kewenangan yang serta merta bagi Hakim untuk menghukum pelaku COC tanpa melalui peradilan biasa, maka pada gilirannya dapat menjatuhkan kredibilitas dan integritas Hakim pada khususnya serta lembaga peradilan pada umumnya.

3. Disamping adanya kewenangan yang serta merta, perlu adanya penetapan sanksi phisik dan denda yang tegas dan berat dalam menjatuhkan putusan.

Adapun tentang maksimum lamanya pidana dan atau denda yang dapat dijatuhkan, 58 orang responden menjawab tidak perlu diatur, tanpa memberikan alasan-alasan, 10 orang responden tidak memberikan jawaban, dan 543 orang responden menjawab perlu diatur dalam peraturan khusus agar dapat dibedakan antara peraturan-peraturan pidana dengan peraturan yang mengatur COC itu sendiri.

Lihat Tabel 3

Tabel 3
Pengaturan tentang sanksi bagi pelanggar COC

No.	DIATUR/DIMUAT DLM PERATURAN	JUMLAH	Persentase(%)
1	TIDAK PERLU DIATUR	58	
2	PERLU DIATUR	543	
3	TIDAK ADA JAWABAN	10	
JUMLAH		611	100

Apabila kita merujuk kepada peraturan COC yang sudah ada, yang masih terpencar di beberapa peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 212, 216-218, 281, 310 dan 315 sanksi atau ancaman hukumannya relatif sangat ringan yaitu dikeluarkan dari ruangan persidangan. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 petunjuk pelaksanannya belum ada, maka suatu hal yang sangat mendesak agar ketentuan tentang COC segera dibuat dan diundangkan dengan ancaman hukuman yang tegas dan berat. Sejalan dengan itu sikap, kepribadian dan moral Hakim atau Penegak Hukum harus juga diadakan pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh Mahkamah Agung sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman yang Tertinggi terutama dalam menetapkan pimpinan atau Ketua Pengadilan di daerah-daerah.

Prosedur dan jenis-jenis pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelanggar COC diatur dalam KUHP dijawab sebanyak 69 orang responden, sebanyak 80 orang responden menyatakan perlu diatur dalam KUHAP dan KUHP, sedangkan sebanyak 462 orang menyatakan perlu diatur dalam KUHAP dan KUHP serta Undang-undang Khusus agar supaya prosedur dan jenis-jenis pidana dan dendanya terpadu dalam satu Undang-undang dan diberlakukan kepada semua lingkungan peradilan.

Apakah pengundangan untuk menghukum pelaku COC secara serta merta oleh Hakim tanpa persidangan akan berdampak kepada perilaku Hakim pada umumnya untuk bertindak sewenang-wenang dalam proses peradilan.

Dari 611 orang responden 77 orang menjawab bahwa tidak akan mempunyai dampak apa-apa, dan akan menimbulkan kesewenangan Hakim sebanyak 177 orang, sedangkan yang menjawab akan mempunyai dampak tapi kasuistik adalah sebanyak 357 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Pengaruh bagi Hakim terhadap penjatuhan hukuman
bagi pelaku COC Secara Serta Merta

No.	U R A I A N	JML	Persentase(%)
1	TIDAK AKAN MEMPUNYAI DAMPAK APA-APA	77	
2	AKAN MEMPUNYAI DAMPAK / KASUISTIS	357	
3	AKAN MENIMBULKAN KESEWENAGAN HAKIM	177	
JUMLAH		611	100

77 orang responden mengatakan tidak akan mempunyai dampak apa-apa terhadap pelaku dan hakim apabila dalam pengundangan Undang-undang dibuat secara transparan, dan disosialisasikan secara kontinuitas. Sedangkan 357 orang responden mengatakan akan mempunyai dampak tapi kasuistik dan 177 orang responden mengatakan akan timbul kesewenangan hakim, dari kedua hal yang terakhir diatas menunjukkan betapa besarnya dampak negatif yang akan timbul, namun kesemuanya itu adalah tergantung kepada sikap dan mental kepribadian seorang Hakim dalam memimpin persidangan.

Peraturan mengenai COC agar dapat berlaku efektif, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman secara serta merta. Namun demikian apakah hukuman yang dijatuhkan hakim ini dapat naik banding dan kasasi.

Mengenai jawaban yang diterima dari responden, 1 orang responden tidak memberikan jawaban, dan 327 orang responden mengatakan dapat mengajukan banding dan kasasi, sedangkan 283 orang responden menyatakan tidak dapat lagi diajukan banding dan kasasi. Cukup putusan dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama saja

**Tabel 5
Pengajuan Banding atau Kasasi**

No.	U R A I A N	JML	Persentase(%)
1	DAPAT MENGAJUKAN BANDING DAN KASASI	327	
2	TIDAK DAPAT MENGAJUKAN BANDING DAN KASASI	283	
3	TIDAK MEMBERIKAN JAWABAN	1	
JUMLAH		611	100

Apakah Undang-undang mengenai COC ini perlu diberlakukan pula bagi pasal-pasal dalam KUHP atau Undang-Undang Khusus lainnya yang berkaitan dengan perbuatan COC, seperti mempersulit atau mempengaruhi saksi dan sebagainya.

Sebanyak 464 orang responden menjawab perlu, mengingat keterkaitan seseorang terlibat dalam suatu perbuatan pidana agar dapat

betul-betul dijatuhkan hukuman tanpa adanya kesulitan ataupun pengaruh dari pihak luar, sedangkan 147 orang responden menjawab tidak perlu, apabila peraturan perundang-undangan mengenai COC telah diatur secara khusus.

Apakah peraturan mengenai COC cukup diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung saja, mengingat perbuatan-perbuatan itu dilakukan terutama dipersidangan yang dianggap mengganggu proses peradilan.

2 orang tidak memberikan jawaban, dan 14 orang responden menjawab cukup PERMA saja, dan sebanyak 386 orang responden tidak boleh dengan PERMA akan tetapi harus dengan Undang-Undang Khusus, karena dari segi formil pembuatannya akan dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Legislatif, sedangkan dari segi materiil tentunya akan dibahas lebih mendalam sehingga aspirasi dari pihak yang berkepentingan dapat tertampung secara transparan, yang pada akhirnya hakim mempunyai pegangan atau dasar yang kuat dalam melaksanakan tugas pokoknya dan masyarakat juga dapat mengetahui batasan-batasan tentang pelanggaran COC serta sanksinya. Sedangkan 209 orang responden menginginkan dapat dibuatkan PERMA dan juga Undang-Undang Khusus, agar mengikat para Hakim keluar dan kedalam Lembaga Peradilan dalam memeriksa perkara COC.

Sebelum undang-undang mengenai COC diundangkan bagaimana cara menanggulangi perbuatan COC secara efektif.

Responden yang berjumlah 611 orang sebanyak 99 orang menyatakan tergantung kepribadian hakim melihat dan menerima perbuatan si pelaku COC. Selanjutnya 112 orang menyatakan dapat langsung memberikan sanksi pada saat itu juga, dan 103 orang mengatakan agar kepada pelaku disampaikan informasi berupa pengetahuan tentang COC, sebanyak 227 orang responden mengatakan terhadap pelaku COC tersebut harus diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang sudah ada agar tidak terulang kejadian yang sama di Lembaga Peradilan, sebanyak 70 orang responden menyatakan agar petugas keamanan senantiasa disiagakan di pengadilan, untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel 5 dibawah ini.

Tabel 6
Cara menanggulangi perbuatan COC sebelum diundangkannya
Undang-Undang Baru tentang COC

No.	URAIAN	JML	Persentase(%)
1	KEPRIBADIAN HAKIM	99	
2	LANGSUNG DIBERIKAN SANKSI	112	
3	DISAMPAIKAN PENGETAHUAN ttg COC	103	
4	DISELESAIKAN DGN PERATURAN YG ADA	227	
5	MENSIAGAKAN PETUGAS KEAMANAN	70	
JUMLAH		611	100

Usulan-usulan lain yang berkaitan dengan COC yang belum tertampung dalam kuesioner ini sebanyak 102 orang responden menjawab sudah cukup dengan peraturan yang sudah ada, dan 58

orang responden menyatakan dapat di eksekusi langsung terhadap pelaku COC, sedangkan 171 orang responden tidak memberikan jawaban, sisanya 280 orang responden menyatakan peraturan COC yang sudah ada harus ditindak lanjuti agar kekurangan peraturan yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan tersebut diatas dimasukkan kedalam peraturan COC yang baru. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

Tabel 7
Usulan – Usulan Responden

No.	U R A I A N	JML	Persentase(%)
1	SUDAH CUKUP	102	
2	EKSEKUSI LANGSUNG	58	
3	TIDAK ADA USUL	171	
4	DITINDAK LANJUTI	280	
	JUMLAH	611	100

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA CONTEMPT OF COURT

A. CONTEMPT OF COURT DI BERBAGAI NEGARA

Tugas utama dari badan peradilan ialah untuk menegakkan supremasi hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut pihak lain dilarang untuk turut campur dalam proses peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian selama proses peradilan sedang berjalan siapa saja dilarang mencampuri, memberi komentar, menghalangi atau mengganggu jalannya persidangan, atau mempengaruhi para pihak dalam peradilan tersebut, baik di persidangan maupun diluar persidangan. Termasuk didalamnya larangan penyebarluasan publikasi yang mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan (*interference by publication*).

Bagi mereka yang mencampuri proses peradilan dapat dikenakan penindakan atas dasar "*contempt of court*". Penindakan terhadap "*contempt of court*" merupakan kewenangan yang melekat - inheren -(inherent power) badan peradilan, demi untuk melaksanakan dan menegakkan supremasi hukum secara berdayaguna dan berhasilguna. Peradilan yang bebas merupakan prinsip yang universal yang

diharapkan oleh masyarakat yang dicantumkan dalam Konstiusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian setiap rongrongan terhadap kekuasaan kehakiman berarti melanggar kepentingan umum (“*public interest*”), dan harus ditindak dengan tegas. Tugas aparat penegakan hukum yang dilakukan negara akan tidak berarti apabila pelecehan terhadap peradilan dibiarkan tanpa didukung sanksi hukum yang efektif.

Dengan argumentasi yang sangat mendasar tersebut , hampir disemua negara, baik yang menganut sistem “*common law*”, maupun “*civil law*” perbuatan pelecehan, mengganggu proses peradilan, tidak menghormati putusan pengadilan, menghina atau merendahkan martabat pengadilan merupakan suatu perbuatan yang sangat dikutuk, dan harus dijatuhi sanksi pidana, denda atau sanksi lainnya demi penegakkan “*supremacy hukum*”. Pada umumnya perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur di dalam undang-undang pidana, dalam undang-undang khusus atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Mahkamah Agung, Court Rule, Court Procedure, maupun berdasarkan jurisprudensi yang dikembangkan oleh para hakim. Dengan demikian penjatuhan sanksi yang tegas dan efektif bagi “*contempt of court*” sangat diperlukan untuk tujuan tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur “*contempt of court*” tersebut dimaksud untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan tanpa rongrongan dari pihak luar, siapa saja baik pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan sendiri. Peraturan itu merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses

peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan, maupun di luar gedung pengadilan. Yang dipertaruhkan disini bukan hanya hak-hak para pihak, atau wibawa dari pengadilan itu sendiri, namun lebih mendasar lagi yaitu penegakkan dasar-dasar supremasi hukum yang merupakan cita-cita bangsa dan suatu negara. Mengingat pentingnya penanganan masalah *contempt of court* ini demi untuk menegakkan supremasi hukum, pengaturan sanksi yang efektif, secara bertamanya (*immediate*) apabila diperlukan, bagi pelaku *contempt of court* merupakan syarat penting.

Dilihat dari sejarahnya memang sudah sejak berabad-abad lamanya lembaga ini diterapkan di sejumlah besar negara, dan sampai sekarang jenis "*contempt of court*" masih terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Di Inggris, misalnya, *contempt of court* telah diterapkan sejak abad ke 6, dan terus berkembang sehingga sekarang dengan mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat. Praktek ini diikuti oleh negara-negara jajahan Inggris lainnya dan beberapa negara lainnya dengan penyesuaian sesuai dengan kondisi setempat. Sebagai bagian dari hukum yang berkembang, "*contempt of court*" sekarang mempunyai bentuk yang beraneka ragam, termasuk publikasi-publikasi tertentu terhadap proses peradilan atau putusan hakim yang dianggap mengintervensi pengadilan.

Pada tahun 1981 di Inggris diundangkan perbaikan atas *Contempt of Court Act* yang lama, untuk dapat menanggulangi berbagai bentuk pelecehan terhadap peradilan secara efektif dengan

tetap memperhatikan hak-hak yang terlibat dalam proses peradilan. Namun demikian undang-undang itu belum cukup lengkap untuk mengatur dan menanggulangi segala bentuk pelecehan, sehingga jurisprudensi diperlukan untuk mengembangkannya.

Di Amerika Serikat undang-undang mengenai contempt of court sejak lama diperlakukan baik oleh negara bagian maupun oleh Pemerintah Federal untuk menjadi pegangan para hakim mengingat bentuk dan sifat pelecehan itu bisa bermacam-macam. Pada umumnya undang-undang itu mengatur kapan seorang hakim dapat menindak (menghukum) pelaku pelecehan secara langsung (immediate), dan kapan harus melalui prosedur biasa (hearing). Kadang-kadang dipermasalahkan apakah pebuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan dengan proses peradilan merupakan tindak pidana tersendiri sehingga harus diproses secara biasa, ataukah melalui proses “contempt of court”. Pemerintah Federal telah mengatur Contempt of Court tersebut sejak tahun 1831 dengan Act of March 2, 1831 yang direvisi tahun 1873 dan 1964 (18 U.S.C. 1964). Sedangkan negara bagian kemudian mengaturnya masing-masing dalam undang-undang Contempt of Court bagian mengenai contempt of court lihat dibawah.

Di Australia contempt of court diatur dalam berbagai undang-undang dan berbagai peraturan lainnya hak yang berlaku bagi Federal Court maupun pengadilan negara bagian, seperti: Judiciary Act 1903, Federal Court of Australia Act 1976, Federal Court Rules dan The Criminal Code.

I. Definisi “contempt of court”

Mengingat luasnya ruang lingkup dan variasi perbuatan pelecehan, tampaknya tidak mudah untuk memberikan definisi yang tepat mengenai apakah contempt of court itu. Hal mana disebabkan apa yang disebut “*contempt of court*” itu selalu berkembang dari satu kasus ke kasus lainnya, dan dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat dan teknologi informasi, terutama jika menyangkut pelecehan oleh mass media. Didalam praktek peraturan mengenai “*contempt of court*” yang mengatur proses penindakan terhadap pelaku pelecehan yang kadang-kadang kurang jelas seringkali ditafsirkan oleh hakim sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Kadang-kadang putusan hakim tingkat pertama dibatalkan atau disempurnakan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pada tingkatan federal, beberapa putusan hakim ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court). Lihat misalnya “*right to hearing*” dalam perkara *Harris v. United States*, 382 U.S. 162 (1965).

Dalam buku “*The Law of Contempt*” edisi terbaru yang ditulis oleh Lowe dan Sufrin (1996) para penulis tidak menjabarkan definisi “*contempt of court*” secara eksplisit, namun dalam penguraianya disebutkan kalisifikasi dan contoh-contoh kasus yang termasuk contempt of court, seperti perbuatan yang langsung dilakukan di persidangan – direct contempt (“*contempt in the face of the court*”), dan perbuatan yang dilakukan di luar persidangan (indirect contempt) seperti publikasi-publikasi dan pernyataan-

pernyataan yang dianggap merendahkan martabat pengadilan, publikasi dan perbuatan bertendensi mempengaruhi proses peradilan, dan perbuatan yang tidak menghormati putusan atau perintah pengadilan dan lainnya.

Namun demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bahwa: “*contempt of court*” adalah “*perbuatan-perbuatan baik aktif maupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan (in the immediate view and presence of the court) maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan*”.

Dari contoh-contoh di bawah ini akan terlihat tindakan atau perbuatan mana yang termasuk contempt of court. Perbuatan mana dapat dijatuhi sanksi pidana atau lainnya baik secara sertamerta (immediate) maupun melalui proses persidangan khusus.

2. Bentuk-bentuk *contempt of court*

Pelecehan terhadap peradilan pada umumnya dapat dibagi dua katagori, yaitu:

Contempt atau pelecehan yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan (contempt by interference) yang meliputi perbuatan yang dilakukan dalam sidang pengadilan (contempt in the face of the court) dan publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan yang

adil dalam perkara tertentu (publications interfering with the due course of justice in particular legal proceedings).

Termasuk dalam contempt in the face of the court ialah:

- “*Assaulting or threatening persons in court*” yang meliputi penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain di persidangan;
- Insulting the court (menghina pengadilan) yang meliputi perbuatan yang dilakukan di persidangan, seperti menghina hakim secara pribadi, misalnya “*teriakan kepada hakim bahwa ia tidak adil dan racialis*”, mencemoohkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di dalam persidangan pengadilan, menyerang atau mengancam para hakim, seperti melempar telur, atau cat atau bom mainan kearah hakim, mengancam terdakwa, mengganggu jalannya persidangan, tidak menjawab pertanyaan hakim, mencela putusan atau penetapan hakim dimuka umum, dan lainnya.
- Publikasi yang dianggap mencampuri jalannya peradilan tertentu atau sebagai proses lanjutan pemeriksaan perkara. Termasuk publikasi berisi informasi yang mempermalukan pengadilan (*scandalizing the court*) atau mengancam para saksi atau lainnya, atau menganjurkan agar pengadilan memutus sesuai dengan kehendak penulis dalam mass media.

3. Contoh kasus civil contempt:

- Tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (breach of injunction to do a particular act or to refrain from doing a particular act);
- Membantu dan mejanjurkan untuk tidak melaksanakan perintah (injunction) hakim, atau menghalangi atau mengacaukan perintah pengadilan. (aiding and abetting a breach of injunction or otherwise obstructing or frustrating a court order).
- Melanggar kesepakatan yang diberikan di pengadilan.
- Tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lain atau kepada pengadilan.
- Tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu.
- Tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan.
- Tidak melaksanakan perintah pengadilan untuk menghadapkan di pengadilan seseorang yang diperkirakan ditahan tanpa hak (alleged to be unlawfully detained).

- Pelanggaran kewajiban yang dibebankan kepada pengacara (breach of various obligations of solicitors). Pengacara adalah pejabat pengadilan, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan disiplin kepada mereka yang tidak menegakkan kode etik.

Pada akhir-akhir ini di beberapa negara, seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat terlihat kecenderungan meningkatnya peradilan kasus-kasus contempt of court melalui publikasi, dengan bentuk yang bermacam-macam, sehingga para hakim dimintakan kejelian dalam menindak perbuatan yang merupakan “*contempt of court*”. Pemeriksaan kasus publikasi didasari pada “*common law*” maupun undang-undang mengenai “*contempt of court*”, yang dapat diproses baik melalui “*criminal proceeding*” maupun “*civil proceeding*”.

Nampaknya walaupun “*freedom of expression*” di negara-negara common law tersebut dijamin dengan tegas, namun kebebasan tersebut tidak boleh melecehkan, merongrong kewibawaan badan pengadilan, atau menimbulkan prejudice terhadap administration of justice. Telah banyak kasus publikasi oleh mass media yang diperiksa pengadilan dan diputus bersalah telah menghina atau melecehkan lembaga peradilan. Dengan demikian kebebasan itu tetap harus dalam batas-batas yang tidak mencampuri proses peradilan.

Informasi mass media akan mempunyai dampak yang besar terhadap opini publik, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang

tidak dikehendaki atau persepsi yang kurang menguntungkan pengadilan apabila putusan hakim ternyata tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh mass media. Telah banyak putusan pengadilan mengenai contempt of court yang dilakukan oleh mass media, beberapa diantaranya diputus oleh Pengadilan Tertinggi negara tersebut seperti oleh House of Lords di Inggris atau Supreme Court di Amerika Serikat.

4. Publikasi apa yang dapat dianggap contempt ?

Ada beberapa “*test*” yang dikembangkan oleh pengadilan tentang apakah suatu publikasi termasuk contempt. Pada umumnya hakim harus mempertimbangkan apakah publikasi itu secara teknis mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan, menimbulkan “*prejudice*”, memberi kesimpulan (putusan) terhadap kasus tersebut sebelum kasus itu sendiri diputus oleh pengadilan, bermaksud untuk mempengaruhi pengadilan untuk berpihak kesalah satu pihak. Ataukah publikasi dikeluarkan dalam waktu yang dianggap mencampuri proses peradilan. Dalam jurispudensi penilaian-penilaian terhadap publikasi tersebut disebut sebagai:

“*technical contempt; the need for a real risk of prejudice; prejudgment test; intending to prejudice proceeding; dan the time at which risk is assessed*”.

Dalam putusan-putusan pengadilan di negara-negara common law mengenai contempt of court melalui publikasi dapat diambil kesimpulan bahwa suatu informasi dapat dikatakan contempt apabila dipenuhi salah satu atau lebih persyaratan tersebut. Lihat misalnya kasus publikasi oleh Daily Mirror, Australian Broadcasting Corporation, Mirror Newspaper Ltd., Times, Times Newspaper, Sunday Times, dan lainnya, yang diputus oleh pengadilan Inggris, Amerika, Australia dan Canada. Lihat hal 76 dst.

Pelecehan yang dilakukan di persidangan di sejumlah negara-negara dianggap suatu kejahatan yang sangat serius dan merupakan suatu ancaman langsung terhadap terselenggaranya suatu peradilan, sehingga kewenangan untuk menghukum perbuatan tersebut sudah sejak lama dikenal. Dalam tahun 1735 Hakim Wilmot dalam perkara R v Almon telah menghukum pelaku contempt yang dilakukan dalam persidangan pengadilan di Westminster Hall.

Lord Denning pada tahun 1970 dalam salah satu putusannya mengatakan bahwa:

"Hukum dan ketertiban harus ditegakkan dimanapun juga, bahkan terutama sekali di pengadilan. Mereka yang melakukan pelecehan terhadap pengadilan telah melakukan pelanggaran terhadap suatu fondasi penting dasar masyarakat kita. Untuk mempertahankan hukum dan ketertiban, para hakim mempunyai dan harus mempunyai kewenangan yang sertamerta - power at

once - untuk menghadapi mereka yang melanggarinya. Itu merupakan suatu kewenangan yang besar suatu kewenangan untuk memenjarakan orang itu seketika kedalam penjara tanpa peradilan namun merupakan kewenangan yang diperlukan”.

Dengan demikian jelaslah bahwa sudah merupakan prinsip yang sudah diterima bahwa menghukum pelecehan terhadap pengadilan merupakan kewenangan yang inheren yang dimiliki oleh setiap pengadilan.

Yang termasuk “*contempt in the face of the court*” ialah tindakan yang berupa: “*unlawful interruption, disruption or obstruction of court proceedings*”, yaitu menghina hakim atau menghalangi hakim, tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, menakut-nakuti pengacara atau pihak lawan, penggugat membuka baju dipersidangan, menyuiti juri dan pengunjung di persidangan, memberi minuman keras kepada jury, mengadakan hubungan sex dengan anggota jury wanita walaupun tidak di gedung pengadilan. Bahkan mengganggu ketentraman hakim dirumahnya dapat kena contempt of court. Pada pokoknya perbuatan apa saja apabila perbuatan itu mengganggu proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimasukan criminal contempt.

5. Tindakan-tindakan yang yang tidak mematuhi perintah pengadilan.

Sejumlah putusan baik yang dijatuhkan oleh pengadilan rendahan maupun oleh pengadilan tinggi di luar negeri dengan tegas memutus bahwa perintah pengadilan wajib diikuti oleh para pihak sampai perintah itu dicabut kembali.

Pada tahun 1778 Chief Justice McKean dari Amerika Serikat dalam putusannya dimana salah satu pihak tidak mau menjawab pertanyaan hakim mengatakan bahwa: "*Persoalan hukumnya ialah apakah hakim harus patuh pada hukum ataukah hakim harus membengkokkan hukum; maka jawabannya sudah jelas bahwa yang pertamalah yang harus ditegakkan*". Disini sudah jelas bahwa para pihak wajib menjawab pertanyaan hakim. Mereka yang tidak mau menjawab dapat dikenai contempt of court.

Dalam kasus Isaacs v. Robertson (1985) Privy Council (London) memutus bahwa pembanding telah melakukan "contempt of court" dengan tidak mengikuti perintah High Court terlepas dari apakah High Court berwenang untuk mengeluarkan perintah itu atau tidak.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI CONTEMPT OF COURT

1. *Hukum Acara pada Criminal Contempt dan Civil Contempt*

Seperti telah diuraikan diatas, pada umurnya hampir semua negara telah mengatur perbuatan contempt of court ini melalui sistem perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, baik melalui undang-undang hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hanya dalam penerapannya terdapat perbedaan antara satu sistem hukum dengan lainnya, hal mana diatur dalam hukum acara masing-masing negara. Dalam sistem yang berlaku pada negara-negara common law berlaku hukum acara “sumir” dan “hearing”. Perbedaan dalam proses peradilan terlihat pada apakah pelecehan itu merupakan “*criminal*” ataukah “*civil*”, dan apakah “*direct* atau *indirect*”. Namun kedua macam proses peradilan dilaksanakan secara efektif, dan tidak melalui jalur biasanya.

Pada dasarnya suatu “*contempt*” dapat diklasifikasikan sebagai pidana atau perdata. Suatu contempt disebut criminal apabila tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh ialah : publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemoohkan penetapan atau putusan hakim dipersidangan, dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam

melaksanakan peradilan. Criminal contempt kadang-kadang sulit dibedakan dengan tindak pidana itu sendiri, yaitu keduanya harus dinyatakan tanpa ragu-ragu (beyond reasonable doubt). Beberapa putusan pengadilan tingkat banding di Amerika Serikat telah membatalkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut harus diadili melalui prosedur biasa dan bukan melalui prosedur contempt of court.

2. *Contempt of court di persidangan*

Berdasarkan common law untuk proses “*direct contempt of court*” tidak diperlukan penuntutan, panggilan, atau perintah untuk menahan, ataupun pemeriksaan oleh jury. Di beberapa negara tidak diatur batas waktu untuk menahan seseorang dipenjara dan batas denda yang boleh dijatuhkan. Tujuan utama dari proses criminal contempt ialah penjatuhan pidana penjara demi untuk meningkatkan kewibawaan pengadilan (court authority).

Suatu contempt dapat dikategorikan civil apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan. Civil contempt lebih merupakan pelanggaran dalam perkara perdata, yaitu pada umumnya mengingkari pihak lainnya untuk memperoleh haknya seperti telah diputus atau diperintahkan oleh pengadilan. Tujuan utama dari proses civil contempt ialah memerintahkan sicontemnor untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan contempt of court pada umumnya ialah para pihak yang bersangkutan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang (remedy).

Bagi kedua jenis contempt ini dapat diterapkan berbagai sanksi, seperti dimasukkan kedalam penjara, denda, melaksanakan perbuatan tertentu, dan lainnya.

3. *Summary Process*

Dalam hal contempt dilakukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hakim dapat dengan serta-merta memerintahkan sipelaku untuk dimasukkan penjara. Bahkan apabila contempt itu dilakukan terhadap hakim itu sendiri. Peraturan khusus mengenai pelaku yang dimasukkan penjara harus ditaati, misalnya tidak disatukan dengan para terpidana lainnya dan tidak diharuskan memakai pakaian narapidana. Pemeriksaan tingkat banding biasanya dilakukan oleh Kamar Sipil (Civil Division) dan bukan oleh Kamar Pidana (Criminal Division). Proses pemeriksaan bagi pelaku “*criminal contempt*” disebut “*summary process*”.

Summary process ini diterapkan terutama sekali dalam kasus “*contempts in the face of the court*”, yaitu dilakukan dalam persidangan. Namun untuk sipelaku diluar persidangan dapat pula diterapkan proses ini apabila perbuatannya dianggap sangat berat, seperti mengintimidasi para saksi – perbuatan yang dianggap langsung mengganggu jalannya peradilan.

Di negara-negara common law selain melalui perundangan, pengadilan pada umumnya diberikan kewenangan

untuk mengatur hukum acaranya sendiri (rule making). Seperti diuraikan diatas contempt of court dapat dilakukan di persidangan atau disekitaranya (immediate view atau surrounding) atau diluar persidangan. Untuk contempt yang dilakukan dipersidangan diperlakukan acara : “*sumir*”, yaitu tidak diperlukan lagi dakwaan, pendengaran saksi, jury, bukti dan lainnya, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dimuka hakim. Lihat misalnya hukum acara yang berlaku dibeberapa negara bagian Amerika Serikat dan Federal Court.

Art. 34-903 Hukum Acara Negara Bagian Arkansas (1962) mengatur:

Contempt in the immediate view and presence of the court may be punished summarily; in other cases the party charged shall be notified of the accusation, and have a reasonable time to make his defense.

Pasal itu pada pokoknya mengatur bahwa pelecehan yang dilakukan disekitar dan dimuka sidang dapat dihukum secara sumir; kasus-kasus lainnya diproses secara biasa (melalui hearing). Di dalam praktek termasuk dalam pengertian ini ialah pelecehan di ruang panitera atau ruangan lainnya di gedung pengadilan terlebih lagi jika hakim mengetahuinya.

Undang-undang negara bagian lainnya pada umumnya berbunyi sama. Misalnya undang-undang negara bagian California (Cal. Civ.Pro.Code, 1955):

When a contempt is committed in the immediate view and presence of the court, or of the judge at the chambers, it may be punished summarily.... When the contempt is not committed in the immediate view and presence of the court, or of the judge at the chambers, an affidavit shall be presented to the court or judge....

Lihat undang-undang negara bagian New York (1968), North Carolina (1969), Wisconsin (1957).

Bagi Federal Court berlaku undang-undang tanggal 2 Maret 1831 yang direvisi tahun 1873 dan 1964. Bunyi undang-undang hampir sama dengan beberapa pembatasan. (Federal Court Rule (42 (a)) (1964)).

Di Australia contempt of court diatur dalam: Judiciary Act 1903 (pasal 24), Federal Court of Australia Act 1976 (pasal 31), Federal Court Rules 040, dan The Criminal Code. Pasal 40 Federal Court Rules (of Australia), yang berbunyi :

I. Penahanan :

Dimana dituduhkan,atau menurut pendapat Pengadilan seseorang itu bersalah melakukan penghinaan terhadap pengadilan, tindakan mana dilakukan di depan atau pada saat sidang berlangsung, maka Pengadilan dapat: secara lisan menyatakan dan memerintahkan supaya orang itu dihadirkan

di pengadilan, mengeluarkan surat penahanan untuk menahan orang tersebut.

2. *Penuntutan, Pembelaan dan Keputusan*

Bila tersangka dibawa kesidang pengadilan, maka Pengadilan dapat: memberitahukan secara lisan tentang dakwaan atas dirinya tentang tindakan pelecehan; meminta kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan atas dirinya; setelah mendengar pembelaan terdakwa, pengadilan menentukan penuntutan; dan memutuskan apakah terdakwa dipidana atau dibebaskan.

Contempt of Court Act 1981 (c49) July 1981 yang berlaku di Inggris dan New South of Wales berisi 20 butir, yaitu:

1. The strict liability rule
2. Limitation of scope of strict liability
3. Defence of innocent publications or distributions
4. Contemporary reports of proceedings
5. Discussion of public affairs
6. Savings
7. Consent required for institution of proceedings
8. Confidentiality or jury's deliberation
9. Use of tape recorders
10. Source of information
11. Publication of matters exempted from disclosure in court
12. Offences of contempt of magistrate's courts

13. Proceedings in England and Wales
14. Penalties for contempt of court in Scottish proceedings
15. Enforcement of fines imposed by certain superior courts
16. Disobedience to certain orders of magistrate's courts
17. Northern Ireland
18. Interpretations
19. Tribunals of Inquiry
20. Short title, commencement and extent

Ketentuan pelaksanaan tercantum dalam Schedule 1 sampai dengan 4, yang meliputi tata cara criminal dan civil proceedings dan hal-hal yan berkaitan, banding, proses di masistrate's court, dan legal aid.

4. Beberapa jurisprudensi kasus contempt of court

Seperti disebutkan diatas, contempt of court dapat dilakukan baik dipersidangan (direct) maupun diluar persidangan (indirect), dan dapat bersifat criminal contempt ataupun civil contempt. Pada umumnya hakim mempunyai kewenangan yang besar dalam "*direct contempt*", terutama dalam "*civil contempt*".

Proses pemeriksaan pelaku contempt of court di negara common law pada umumnya dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara sumir dan secara biasa (hearing). Proses mana tergantung dimana atau bagaimana contempt itu dilakukan.

The Pennsylvania Supreme Court Dalam kasus Commonwealth v. Mayberry (1969) telah menghukum terdakwa dengan acara sumir (sertamerta) dengan dasar telah melakukan contempt of court oleh karena ia melempar hakim dengan World Almanac dan mengucapkan ancaman-ancaman.

Dalam kasus tua yang terjadi tahun 1631 di pengadilan Salisbury (assizes), terpidana yang merasa tidak puas dengan putusan hakim telah melempar hakim dengan batu-bata, namun tidak mengena. Hakim langsung mendakwa terpidana dan menghukum ia dengan memotong tangan kanannya dan dipantek didinding. Terpidana dihukum mati atas tindak pidananya itu sendiri, yang dilaksanakan dengan dihukum gantung.

5. Peradilan Internasional

Peradilan Internasional seperti War Crime Tribunals dan Nuremberg Military Tribunals tampaknya menggunakan prosedur yang sama. Beberapa contempt dilakukan pula oleh para pengacara dipersidangan. Dalam kasus United States v. Krupp von Bohlen und Halbach, Hakim Nurenberg Military Tribunals (1949) telah menghukum para pengacara yang meninggalkan sidang sebagai protes, sebagai contempt of court, karena dengan meninggalkan persidangan mereka telah membiarkan para terdakwa tanpa pembelaan.

Dalam peradilan penjahat perang Nazi oleh Nuremberg Military Tribunals (1949) seorang saksi diminta mengidentifikasi terdakwa. Setelah memberikan kesaksian, saksi kemudian menyerang terdakwa oleh karena emosinya terguncang melihat terdakwa yang telah menyiksanya di penjara Auschwitz dan menjadikannya sebagai "*kelinci percobaan*". Ia kemudian minta maaf kepada hakim dengan pembelaan bahwa terdakwa telah menghancurkan kehidupan keluarganya. Namun ia tetap diproses karena melakukan contempt of court, dan dijatuhi pidana penjara 3 bulan di Nuremberg Military Prison.

Sekitar tahun 1940, 11 terdakwa diadili oleh pengadilan federal oleh karena didakwa melakukan percobaan menjatuhkan pemerintah Amerika Serikat. Satu terdakwa dihukum melakukan contempt oleh karena tidak mau menjawab pertanyaan hakim. Terdakwa lainnya protes dan berteriak-teriak dan bergerak maju. Hakim meminta bantuan marshall untuk menertibkan para terdakwa, dan memerintahkan marshall untuk mengurung mereka dipenjara selama peradilan berlangsung. Perintah hakim tersebut ternyata dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi (Second Circuit).

Penyerangan terhadap hakim oleh terpidana walaupun tidak di ruang persidangan dapat dianggap contempt of court. Demikian pula penyerangan atau ancaman terhadap saksi atau jury dipersidangan dianggap contempt. Percobaan menuap saksi atau jury juga dianggap contempt.

Dalam kasus People v. Higgins (1939) seorang wakil kepala polisi (deputy sheriff) dinyatakan contempt oleh karena memberikan minuman keras kepada jury dimana ia sendiri kemudian mabuk, dan melakukan hubungan sex dengan seorang jury wanita walaupun diluar gedung pengadilan.

Dalam kasus People v. Gholson, terdakwa yang didakwa melakukan “*malpractice*”, telah mencoba mempengaruhi jury dengan mengirimkan publikasi mengenai dia kepada jury, dan berita tentang keberhasilan dia mengobati polio dalam 2 media masa, beberapa hari sebelum persidangan dimulai. Sedangkan pada hari persidangan ratusan supoter memenuhi ruang sidang. Ia dinyatakan contempt oleh hakim dan dimasukkan penjara. Perbuatanya jelas-jelas dimaksudkan untuk mempengaruhi peradilan.

Pernyataan pengacara dipersidangan yang menyerang keputusan hakim dapat dianggap contempt. Dalam kasus Alexander v. Sharape (1968), pengacara penggugat telah mengomentari penetapan (ruling) hakim di persidangan dengan mengatakan bahwa penetapan itu menunjukkan bahwa hakim benar-benar telah berat sebelah (“*I think it demonstrates your prejudice without doubt*”). Keesokan harinya pengacara tersebut oleh hakim dinyatakan contempt. Dalam tingkat banding putusan hakim dikuatkan. Dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa pernyataannya itu dapat mengganggu terlaksananya peradilan yang adil dan dapat mempengaruhi para jury.

Dalam kasus-kasus tertentu ternyata perbuatan yang dilakukan dimuka hakim walaupun tidak dalam persidangan dapat dianggap direct contempt. Dalam kasus State v. Buddress (1911) yang terjadi di negara bagian Washington, terdakwa Buddress telah berkelahi diruangan Panitera dengan seseorang yang bernama Trumbull, padahal hakim yang memeriksa dan memutus perkaryanya ada di ruangan itu. Oleh hakim ia dinyatakan contempt. Putusan mana dikuatkan oleh Supreme Court of Washington.

Dalam satu kasus ekstrim di Iowa, perbuatan gaduh yang mengganggu ketentraman hakim Paradise di rumahnya dapat pula dianggap contempt. Sejumlah anak lelaki berbuat gaduh dan mengatakan hal-hal yang tidak sopan pada seorang anak perempuan yang dilakukan di malam hari dekat rumah hakim tersebut. Oleh hakim mereka diperingati, namun tidak digubris. Akhirnya oleh hakim diperingati bahwa ia adalah hakim dan peringatan itu merupakan perintah pengadilan (court order), dan apabila mereka masih berbuat gaduh, mereka dapat dikenakan contempt of court. Peringatan tersebut tetap tidak diperhatikan dan bahkan beberapa anak melempari hakim, yang lainnya mengatakan "*to hell with the judges and the courts*". Hakim Paradise melaporkan hal tersebut dan mereka ditangkap. Dalam persidangan mengenai contempt, hakim tersebut menghukum para pelaku dengan penjara 6 bulan dan denda US\$500. Dalam tingkat banding Supreme Court of Iowa menguatkan putusan hakim.

Di Australia, pengacara yang merugikan kliennya dianggap telah melakukan contempt. Dalam kasus Udal v. Capri Lighting Ltd. (1988) Hakim Balcombe mempertimbangkan bahwa: “....*If the misconduct of the solicitor leads to a person suffering loss, then the court has power to order the solicitor to make good the loss occasioned by his breach of duty...*”. Kalau perbuatan pengacara menyebabkan kliennya menderita kerugian, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan ia untuk mengganti kerugian yang disebabkan ia melanggar kewajiban. Dasar kewenangan pengadilan ialah bahwa pengacara adalah pejabat pengadilan juga, oleh karena mereka wajib menghormati kode etik.

6. Freedom of expression v. due administration of justice

Sehubungan dengan beberapa jenis publikasi yang dapat dimasukkan sebagai contempt of court, beberapa negara telah mengatur dengan tegas kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dengan beberapa pembatasan.

The Canadian Charter of Rights and Freedoms of 1982, misalnya, menjamin “*freedom of expression*” dalam pasal 2 (b), dan hak terdakwa untuk memperoleh “*fair trial*” dijamin pula dalam pasal II (d). Sedangkan hak masyarakat – the societal interest – untuk mengetahui peradilan yang fair secara jelas diatur dalam pasal 26.

Salah satu pasal Charter itu mengatakan bahwa:

'The guarantee in this Charter of certain rights and freedoms shall not be construed as denying the existence of any other rights or freedoms that exist in Canada'.

Ini berarti bahwa "freedom of expression" tidak boleh mengganggu terlaksananya "the interests of the due administration of justice".

Tampaknya di Inggris dan negara common law lainnya diperlakukan prinsip pembatasan terhadap apa yang dapat dibicarakan dalam suatu publikasi tentang kasus yang sedang diperiksa, terutama dalam peradilan pidana.

7. *Publikasi yang dianggap contempt*

Tampaknya sejak lama publikasi yang dianggap mengganggu proses peradilan dianggap sebagai contempt of court. Dalam kasus tua di Inggris antara Hunt v. Clarke (1889), Hakim Cotton L.J. memutus:

It is not necessary that a judge or jury will be prejudiced, but if it is calculated to prejudice the proper trial of a cause that is a contempt and would be met with the necessary punishment in order to restrain such a conduct.

Tidak perlu hakim atau jury dapat dipengaruhi untuk berat sebelah, akan tetapi apabila publikasi dapat diperkirakan akan dapat menyebabkan pemeriksaan memihak salah satu pihak maka itu merupakan contempt dan harus dihukum agar si pelaku menahan diri.

Dengan publikasi semacam itu dikhawatirkan akan timbul risiko bagi peradilan untuk memihak (risk of prejudice). Tidak perlu dibuktikan apakah hakim atau jury betul-betul dipengaruhi.

Sehubungan dengan “*risk of prejudice*” ini New South Wales Court of Appeal dalam A.G. v. John Fairfax & Son Ltd. pada tahun 1980 memutus:

Contempt will be established if publication has a tendency to interfere with the due administration of justice in the particular proceedings....(I)t is not relevant for this purpose to determine what the actual effect of the publication upon the proceedings has been, or what it probably will be.”

Menurut putusan tersebut kalau publikasi cenderung mengintervensi proses peradilan yang baik maka itu sudah merupakan contempt. Tidak penting apakah publikasi itu betul-betul mempengaruhi proses peradilan atau akan dapat mempengaruhi proses peradilan.

Tujuan penindakan atas contempt of court bukanlah agar yang bersangkutan dikenakan hukuman saja, akan tetapi untuk

mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu demi untuk menjamin terlaksananya peradilan yang bebas -fair trials- yang didambakan oleh semua orang. Dengan demikian diharapkan agar pemberitaan melalui mass media dilakukan dengan hati-hati dan proporsional. Dalam sistem hukum yang berlaku dimana juga tidak ada dan tidak boleh ada apa yang disebut “*trail by media*”.

New South of Wales dalam salah satu putusannya tahun 1990 dalam A-G for New South Wales v. TCN Channel Nine Pty. Ltd. mengatakan bahwa:

“.....the principle of law in question do not exist merely to protect the private interest of a person ...in securing a fair trial in respect of his alleged crimes. They protect the interest of the public in having person who are accused in our community dealt with the system established for the administration of justice according to the law. Trial by media has no place in our system.”

Pengadilan Tingkat Banding di Inggris telah membatalkan beberapa putusan pengadilan tingkat pertama dan membebaskan terdakwa yang diperiksa dalam suasana lontaran publikasi-publikasi yang memojokkan terdakwa.

Dalam perkara Sunday Times (1974) House of Lords bahkan telah memperluas pengertian contempt dengan mengatakan bahwa publikasi harus dinyatakan contempt bukan saja oleh karena mengintervensi proses peradilan tertentu akan

tetapi dapat mengganggu proses peradilan pada umumnya.

Menurut House of Lords, peraturan (rule) yang bersifat absolut diperlukan untuk menjaga tidak terjadi erosi terhadap proses peradilan yang baik dengan adanya peradilan oleh koran atau televisi. (*An absolute rule . . . is necessary to prevent gradual slide towards the trial by news-paper or television*).

Kritik terhadap pribadi hakim yang memutus perkara dapat pula dikenakan sanksi contempt, oleh karena penilaian mengenai hakim harus disalurkan dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dan mass media jelaslah bukanlah tempat yang tepat untuk maksud tersebut.

8. Siapa yang dapat melakukan “contempt” di pengadilan

Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir di persidangan dapat melakukan contempt. Mereka meliputi para pihak, pengacara, saksi, juri, polisi, dan pejabat pengadilan (court officers), wartawan atau pengunjung. Menyerang atau mengancam siapa saja dipersidangan sudah merupakan perbuatan yang nyata dan dianggap ancaman yang serius terhadap proses peradilan.

Lord Denning mengatakan bahwa “*tempat yang paling utama dimana hukum dan ketertiban harus ditegakkan ialah di pengadilan itu sendiri*”. Dengan demikian para pihak yang tidak

mematuhi perintah hakim dapat dikenai sanksi oleh karena contempt of court.

9. *Pengambilan photo dan perekaman di persidangan tidak diperkenankan*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas tampaknya mengambil photo dan film di persidangan menurut common law termasuk contempt of court. Namun membuat sketsa persidangan tidak termasuk contempt. Perekaman tanpa ijin pengadilan pada umumnya tidak diperbolehkan pula. Biasanya hal ini diatur pula dalam Contempt of Court Act. Misalnya dalam Pasal 9 (1) (a) Contempt of Court Act tahun 1981 yang berlaku di Inggris dan Wales diatur bahwa : “*It is a contempt of court to use in court, or bring into court for use, any tape-recorder or other instrument for recording sound except with the leave of the court*”.

10. *Prosedur permohonan pelaksanaan perintah pengadilan dalam civil contempt*

Dalam hal suatu perintah hakim tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak lain yang dirugikan dapat memohon dalam tenggang waktu tertentu kepada Pengadilan untuk pelaksanaan perintah tersebut. Biasanya tata cara pengajuan permohonan diatur dalam Rules of Procedure pengadilan.

Selain meminta pelaksanaan perintah hakim, pihak tersebut dapat pula meminta agar pihak lain dimasukkan penjara (gijzeling) oleh karena melakukan contempt of court. Dalam hal terakhir yang diminta, sipelaku pada umumnya (contemnor) diberi hak untuk mengajukan pembelaan.

Dalam hal permohonan dikabulkan, sipelaku dapat dimasukkan penjara untuk waktu yang tidak terbatas. Tanpa adanya ketentuan lamanya di penjara (fixed term) tersebut, diharapkan contemnor bersedia melaksanakan perintah hakim. Namun terdapat keberatan atas unlimited fixed term tersebut, sehingga dalam Rekomendasi Phillimore Committee (Inggris) disarankan pada High Court sebaiknya diterapkan batas waktu untuk digijzeling paling lama 2 tahun.

Seperti disebutkan diatas, kewenangan menjatuhkan sanksi karena contempt of court diberikan juga kepada pengadilan bawahan. Di Australia kewenangan yang diberikan untuk menjatuhkan sanksi sehubungan dengan contempt of court selain dimiliki High Court juga oleh Country Courts dan Federal Court. Sedangkan Magistrate Court diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi denda atau penjara secara lebih terbatas, yaitu denda paling banyak 5000 AUS\$ atau penjara paling lama 2 bulan.

C. CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA

Di Indonesia perbuatan atau ucapan yang melecehkan atau menghujat pengadilan pada akhir-akhir ini makin sering terjadi. Kadang-kadang dilakukan di ruang pengadilan sendiri ketika proses peradilan sedang berlangsung ataupun setelah hakim membacakan putusannya maupun melalui publikasi atau mass media lainnya, padahal upaya hukum lainnya, seperti banding dan kasasi masih terbuka. Perbuatan atau ucapan itu tentu saja baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pendapat publik, dan melecehkan wibawa pengadilan.

Seringkali hujatan yang dimuat di dalam mass media tidak disertai bantahan pihak lainnya yang berperkara, sehingga publik hanya mendapat informasi yang tidak lengkap.

Seringkali hujatan itu didasarkan hanya kepada “*issue*” yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Apabila hujatan itu ditujukan kepada hakim, tentunya hal itu akan menimbulkan dampak psikologis bagi dia.

Sudah menjadi prinsip universal yang harus diikuti bahwa pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati dimana supremasi hukum harus diproses dan ditegakkan oleh semua pihak. Masih ada jalur hukum yang dapat diambil apabila ada pihak tidak puas dengan penetapan atau putusan hakim. Masih ada jalur hukum yang dapat diambil apabila hakimnya dianggap tidak melaksanakan

tugasnya dengan baik. Yang jelas hal itu tidak boleh dilakukan di dalam sidang maupun diluar pengadilan tersebut.

Namun demikian pengadilan Indonesia (Hakim) tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada para pelaku pelecehan tersebut seperti yang diatur dan dilaksanakan di negara-negara lain, walaupun perbuatan itu dilakukan di dalam persidangan Proses untuk menuntut dan menghukum para pelaku terlalu panjang untuk ditindaklanjuti, dan Pengadilanpun tidak mempunyai sarana khusus untuk melaksanakan sanksi itu seketika.

Belum ada hukum acara yang mengatur hakim dapat menjatuhki sanksi kepada para pelaku pelecehan di sidang pengadilan. Sedangkan peraturan pidana yang mengatur masalah pelecehan belum diatur secara tersendiri dan masih tersebar dalam praturan perundang-undangan pidana, dan proses penuntutannya harus melalui persidangan biasa.

Dalam perkara perdata perintah atau putusan pengadilan seringkali tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi oleh karena pengadilan tidak mempunyai sarana sendiri untuk melaksanakannya. Penyanderaan yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan atas pembangkangan terhadap penetapan atau putusan pengadilan tidak dimungkinkan. sehingga daya memaksa penetapan atau putusan hakim tidak efektif.

BAB IV

LANDASAN YURIDIS PERLUNYA CONTEMPT OF COURT

A. KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI (INDEPENDENCE OF JUDICIARY) DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Adanya jaminan kebebasan menyatakan pendapat dalam UUD '45 pasal 28 ini sekaligus sebagai penegasan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat). Sebagaimana kita ketahui bahwa negara hukum memiliki ciri-ciri : adanya perlindungan konstitusional, Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak, kebebasan menyatakan pendapat, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi serta adanya jaminan pendidikan kewarganegaraan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum. Menurut dokrin pemisahan kekuasaan, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap

kekuasaan guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan.

Masalah kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 UUD '45 memiliki tuntutan pokok selain benar-benar menegakkan peradilan yang "*imparisial*" (impartiality), dalam arti bebas sepenuhnya dari pengaruh dan genggaman eksekutif atau independence from the executive power maupun pengaruh yang lain.

Tuntutan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman ini terdapat dalam penjelasan pasal 1 UU. No. 14 tahun 1970 yang menyebutkan

"kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial, kecuali dengan hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang".

Pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman harus merdeka dari kekuasaan kehakiman eksekutif. Tujuan utama kebebasan dari pengaruh kekuasaan eksekutif, mempunyai dua sasaran pokok :

1. Untuk menjamin terlaksana peradilan yang jujur dan adil (to ensures a fair and just trial).
2. Agar peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan

pemerintahan (to enable the judges to exercise control over government action)

Namun tuntutan kemandirian kekuasaan kehakiman ini masih menghadapi kendala. Penyebabnya adalah sistem yang ada masih bersifat "*dualistik*". Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada berdasar pasal 11 UU No. 14/1970 yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal 5 (2) UU No. 2 Tahun 1986, pasal 7 (2) UU No. 5 Tahun 1986 dan pasal 5 (2) UU No. 7 Tahun 1989 dimana badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding :

- pembinaan organisasi, adminstratif, personalia dan keuangan, berada dibawah departemen yang bersangkutan;
- Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman;
- Peradilan Agama di bawah Departemen Agama;
- Peradilan Militer di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Hanya pembinaan dan pengawasan "*yuridis substantif*" yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Keberadaan sistem yang dualistik ini menurut Daniel S. Lev merupakan "*doktrin dan tradisi hukum yang ditunjuk oleh Belanda di Indonesia*". Jadi sistem pembinaan dan pengawasan dualistik

terhadap peradilan tingkat pertama dan banding yang dirumuskan dan digariskan pada pasal 11 UU No. 14/1970 merupakan warisan kolonial yang disesuaikan dengan kepentingan kolonial di masa lalu. Lantas tanpa sadar sistem itu ditampung dalam alam kemerdekaan. Bahkan penampungan sistem kolonial itu, pernah lebih parah dari politik hukum kolonial sebagaimana yang pernah diatur dalam pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964.

Pasal ini memberi kewenangan kepada presiden untuk mencampuri secara langsung jalannya fungsi dan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara.

Oleh karena itu pengkajian ulang terhadap sistem yang dualistik pada pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 mempunyai relevansi :

- karena sistem itu sendiri adalah warisan kolonial yang disesuaikan dengan sistem politik penjajahan;
- untuk mencapai "*independence of judiciary*" yang mampu menjamin tegaknya peran dan fungsi peradilan yang "fair and just trial" yang bersifat imparsial serta berani mengontrol aktivitas pemerintahan, harus segera dihapuskan simbol dualistik tersebut dengan jalan melakukan amandemen atau "*review*" terhadap ketentuan pasal 11 UU No/ 14 Tahun 1970;
- masalah penghapusan sistem dualistik tersebut bukan masalah "*prestise*" dan "*statis*", tetapi lebih ditujukan untuk memurnikan ketentuan pasal 24 Uud'45, sehingga benar-benar

dapat dikembangkan dan diupayakan konsepsi dan program pembinaan dan pengawasan tunggal yang integratif oleh Mahkamah Agung.

Pada sisi lain, yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa bentuk campur tangan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman tidak hanya datang dari badan-badan penyelengara negara (eksekutif) tetapi dapat juga dari berbagai pihak baik perorangan maupun kelompok. Terlebih lagi terhembusnya angin reformasi memungkinkan siapa pun untuk menyampaikan kebebasan, menyatakan pendapat, tanpa ada halangan dan tanpa batasan.

Meskipun kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mendapat jaminan sehingga keberadaannya begitu diakui dan dihormati namun implementasinya dalam lalu lintas hukum tidak dapat ditafsirkan secara tidak terbatas.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berdampak positif apabila kebebasan itu dipergunakan dalam bingkai hukum. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa kebebasan pendapat yang dimiliki seseorang tidak dapat diterapkan secara semena-mena yang justru akan kontra produktif dengan tujuan diberikannya kebebasan itu. Penerapan kebebasan berpendapat yang tidak pada tempatnya akan mengakibatkan terlanggarinya hak asasi manusia, terhina dan rusaknya nama baik serta kehormatan orang lain.

Dengan kata lain kebebasan berpendapat tidak boleh merampas dan mengurangi serta mamaksa hak orang lain. Tetapi kebebasan

yang harus dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara.

Ironisnya cara-cara menyampaikan pendapat atas dasar kebebasan tersebut terkadang lahir dalam bentuk kecaman-kecaman, sindiran bahkan penghinaan dan makin yang cukup tajam dan pedas seta menyakitkan, baik baik terhadap pribadi seseorang atau terhadap lembaga dan institusi tertentu. Tidak terkecuali terhadap hakim dan lembaga peradilan sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.

Penghinaan atau pelecehan terhadap lembaga peradilan yang semakin meningkat akhir-akhir ini dapat merendahkan martabat dan merongrong kewibawaan institusi peradilan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemandirian Hakim dan badan peradilan dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditanganinya. Akibatnya para pelaku pelecehan terhadap lembaga peradilan tersebut masih bebas tanpa ada sanksi yang cukup tegas.

B. CONTEMPT OF COURT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Istilah contempt of court di Indonesia pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alenia ke 4 sebagai berikut :

"Selanjutnya untuk dapat menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya".

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dalam Matriks Kebijakan Program Pembangunan Hukum, butir 16 dicantumkan tentang perlu "Ditetapkannya Undang-undang tentang Contempt of Court" tahun 2002".

Berdasarkan penelitian dan evaluasi yang dilakukan oleh Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung mengenai Contempt of Court, khususnya terhadap kwesisioner yang diisi oleh 398 dari 400 responden hakim yang dilaksanakan secara acak dalam tahun anggaran 1999/2000 diambil kesimpulan bahwa:

- Hukum dan ketertiban harus ditegakkan dimana saja terutama di pengadilan dimana “supremacy of law” harus ditegakkan.
- Mayoritas responden hakim secara umum pernah mengalami Contempt of Court.
- COC yang pernah dialami :
 - 1-5 kali oleh 230 hakim;
 - 6-10 kali oleh 41 hakim
 - lebih dari 10 kali oleh 69 hakim.
- Bentuk COC yang pernah dialami ialah secara fisik, seperti menganiaya, mengancam, melempari, berkelahi, membunuh terdakwa didalam persidangan, menghalangi saksi; dan atau non-fisik., seperti menghujat, memaki-maki hakim, berbuat gaduh dan demonstrasi di persidangan, meninggalkan persidangan dan tindakan lainnya yang merendahkan martabat pengadilan (penuntut umum tidak mau melaksanakan perintah hakim)
- Belum ada undang-undang yang efektif untuk menghukum pelaku COC, sedangkan KUHP tidak menjangkau semua perbuatan COC.
- Perlu segera dikeluarkan Undang-undang yang efektif dan jelas untuk menghukum para pelaku COC.yang menghambat jalannya peradilan maupun tidak mematuhi perintah atau putusan pengadilan.

Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Hukum Administrasi Negara dalam makalah mengenai Contempt of Court yang disampaikan dalam RAKERNAS di Jogyakarta tanggal 23 – 27 September 2001 menyarankan :

- Agar diadakan penelitian guna mengkaji lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan yang telah menampung substansi tentang Comtempt of Court.
- Sudah waktunya untuk diadakan langkah-langkah awal menuju dikeluarkan Undang-undang tentang Contempt of Court (Pelecehan Pengadilan), yaitu meliputi tahap-tahap penelitian, penyusunan Naskah Akademik, diskusi Hasil Penelitian, dan sebagainya.
- Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Contempt of Court, harus disosialisasikan ke Perguruan Tinggi, kalangan praktisi hukum, dan masyarakat umum serta lain-lain.

Setelah diadakan pembicaraan dalam RAKERNAS, KOMISI II tentang Contempt of Court mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Segala perbuatan, tindakan atau tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong terhadap kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk Hakim dan Penegak Hukum lainnya, dapat digolongkan sebagai Penghinaan terhadap Pengadilan (Contempt of Court).

- Mengingat perkembangan masyarakat pada masa kini, terutama dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pengadilan, maka dipandang perlu segera disusun Rancangan Undang-undang tentang Penghinaan terhadap Pengadilan (Contempt of Court) dan diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang demi menjamin terciptanya kepastian hukum serta melindungi lembaga peradilan, sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman.
- Untuk menghindari munculnya Penghinaan terhadap Pengadilan (Contempt of Court) secara dini perlu dilakukan pembinaan penyuluhan terhadap seluruh unsur masyarakat, aparat penegak hukum dan komponen hukum lainnya.

Secara eksplisit penjelasan undang-undang ini menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang contempt of court. Namun sejak keluarnya UU No. 14 tahun 1985 tersebut, sampai saat ini undang-undang yang mengatur tentang contempt of court belum ada.

Meskipun demikian, Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman Tahun 1987 telah mengeluarkan satu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Dengan keluarnya SKB tersebut, maksud pembuat Undang-undang No. 14 tahun 1985 itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan yakni dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai ketentuan itu sebagai konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah adalah batal demi hukum.

Bagaimanapun dengan telah disebutnya contempt of court dalam undang-undang sistem peradilan kita, maka tetap masih menghendaki dibentuknya suatu undang-undang, terlepas dari apakah pranata contempt of court itu sudah sesuai dengan sistem peradilan yang dijalankan dewasa ini.

Dalam praktek peradilan dewasa ini SKB Mahkamah Agung – Menteri Kehakiman itu dipersepsikan sebagai ketentuan contempt of court. Sebagaimana diketahui SKB Mahkamah Agung – Menteri Kehakiman ini adalah sebagai pelaksanaan pasal 54 ayat 4 yang memang diberi tugas untuk mereka tetapi dengan klausula “*Berdasarkan Undang-undang*” (vide konsiderans butir 6 Undang-undang SKB).

Dengan sistem peradilan yang dijalankan sekarang dimana sering terjadi adanya penghinaan terhadap peradilan, baik pidana maupun perdata sedang undang-undang tidak mengatur secara jelas maka diperlukan adanya suatu aturan tentang contempt of court.

Dalam kaitannya dengan contempt of court tidaklah dapat perbuatan itu dikatakan penghinaan atau pelecehan sebelum ada peraturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan pelecehan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Ini menganut asas “*NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LAGEPOENALR*”. Oleh karena di Indonesia belum ada

perundangan yang mengatur tentang contempt of court, maka yang harus segera dilakukan adalah menyusun dan membuat undang-undang tentang contempt of court. Undang- undang tersebut hendaknya mengatur tentang batasan yang tegas siapa subyek dan obyek hukumnya, serta sanksi-sanksi yang diancamkan tidak lebih ringan dari sanksi yang diatur dalam pasal 310 KUHP, karena contempt of court adalah penghinaan terhadap institusi atau pejabat tertentu pemegang kekuasaan kehakiman.

Selama ini sanksi hukum tentang contempt of court yang ada hanya diatur secara terpencar dalam beberapa pasal, antara lain pasal-pasal 207, 212, 214, 217, 218, 316, 210, 221, 223, 224 hukum pidana (KUHP). Sedangkan pengaturan implementasinya hanya bersifat umum, dengan ancaman sanksi hukuman relatif ringan, yaitu dikeluarkan dari ruang persidangan, dilaporkan keatasan, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman dan Kepolisian.

Dalam pasal 217 KUHP misalnya, pasal ini hanya mengatur terhadap perbuatan “*gaduh*” yang dilakukan didalam sidang pengadilan tetapi tidak mengatur perbuatan “*gaduh*” diluar sidang pengadilan. Padahal contempt of court meliputi perbuatan-perbuatan baik di dalam maupun di luar sidang.

Berikut ini diketengahkan beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan yang mendekati sebagai perbuatan contempt of court:

Pasal 218 KUHP

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 217 KUHP (Bab VIII tentang kejahanan terhadap penguasa umum)

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau ditempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugas yang syah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang wenang , diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

Pasal 207 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 212 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang syah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 214 KUHP

- (1) Paksaan dan perlawanannya berdasarkan 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dikenakan :
 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
 2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
 3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 310 KUHP (Bab XVI tentang penghinaan)

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempatkan dimuka umum, maka ditentukan karena pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk bela diri.

Pasal 316 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang syah.

C. RELEVANSI PENGATURAN CONTEMPT OF COURT.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “*Contempt of Court*” dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin

proses peradilan yang efektif. Yaitu untuk melindungi agar terselenggaranya peradilan yang adil dan untuk menjaga kewibawaan pengadilan. Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan bermimbar dan peradilan yang bebas, ketentuan mengenai Contempt of Court memberikan Retriksi terhadap mana yang termasuk Contempt dan mana yang tidak termasuk Contempt, walaupun dalam prakteknya agak sulit untuk dibedakan secara tegas.

Peraturan itu merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar peradilan dapat dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya. Yang dipertaruhkan bukan hak-hak para pihak atau wibawa dari peradilan itu sendiri, namun lebih mendasar lagi yaitu penegakan dasar-dasar supremasi hukum.

Mengingat pentingnya masalah Contempt of Court ini, penjatuhan sanksi yang efektif bagi Contempt of Court sudah sejak lama diterapkan dan sampai sekarang masih terus ditegakkan dan dikembangkan baik dinegara penganut “*Common Law*” maupun “*Civil Law*”.

Dengan sistem peradilan yang dijalankan sekarang dimana sering terjadi adanya penghinaan terhadap peradilan, baik pidana maupun perdata sedang undang-undang tidak mengatur secara jelas maka diperlukan adanya suatu aturan tentang Contempt of Court.

Dalam persidangan Hakim adalah pemimpin dan menjaga tata tertib persidangan, oleh karenanya segala sesuatunya harus seijinnya

dan atau melaluinya termasuk ketika wartawan hendak meliput Jaksa dan Advokat hendak mengajukan pertanyaan (vide pasal 164 ayat 2 KUHAP). Hal ini adalah merupakan konsekuensi dari non adversary system yang kita anut dimana dipersepsi bahwa dalam proses peradilan penentuan fakta, kesalahan, hukum dan hukuman merupakan urusan pemerintah dan pengadilan merupakan pendelegasian kewenangan saja.

Dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung, bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan (Hakim) maka Hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya dalam non adversary system diberikan oleh KUHP, dan KUHAP tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan pasal 217 KUHP jo 218 KUHAP telah memberi kewenangan pada Hakim. Ancaman hukumannya bisa maksimum tiga minggu dalam penjara. Akan tetapi ketentuan yang mengatur acara penentuan jenis-jenis perbuatan serta luasnya jangkauan untuk dapat dikenai sebagai penghinaan terhadap peradilan tidak diatur.

Ketika RUU-KUHP dibicarakan perlunya pranata Contempt of Court juga menjadi perdebatan. Disatu sisi ada usul agar dimasukkan dalam RUU dengan kategori “tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan” tetapi disisi lain ada yang kurang begitu setuju dengan alasan bahwa menghina Hakim, mengganggu jalannya sidang pengadilan, melempar sepatu kepada Hakim, yang jelas merupakan masalah kewibawaan Hakim, tidak dapat ditegakkan dengan adanya undang-undang pidana saja, lagi pula dikatakan bila

hal itu dimasukkan maka akan ada keperluan lebih lanjut dalam tindak pidana baru misalnya kalau Hakim dengan sengaja menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.

Dengan gambaran kenyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa membicarakan pranata Contempt of Court dalam sistem peradilan kita tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem peradilan itu secara keseluruhan. Sebab peradilan kita merupakan suatu sistem sehingga keterkaitannya dengan yang lain absolut. Dengan perkembangan masyarakat dewasa ini sistem peradilan yang belum pernah berubah sejak dulu maka sudah saatnya untuk memulai melakukannya.

Jadi membicarakan Contempt of Court sebagai pranata hukum baru dalam sistem peradilan di Indonesia adalah merupakan suatu kebutuhan obyektif karena terjadinya perubahan-perubahan dewasa ini.

Dalam melaksanakan asas-asas serta sistem peradilan Hakim sebagai penegak hukum melalui peradilan tidak terlepas dari kendala, hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Sering dalam menyelenggarakan peradilan dalam proses menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara terdapat adanya perilaku, perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan Badan Peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman (Independence of Judiciary) yang dapat dikategorikan sebagai Contempt of Court.

Secara umum pengaturan tentang Contempt of Court dapat dikaji dari beberapa perspektif, baik dari sisi positif maupun negatifnya.

1. Dari segi Positif :

a. Kepastian perlindungan hukum bagi Hakim.

Dengan dituangkannya dalam suatu peraturan khusus dan masyarakat akan lebih dapat mengetahui tingkah laku-tingkah laku mana yang sudah melampaui batas dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Kepastian ini perlu sebagai penyeimbang dari adanya pengawasan terhadap pengadilan di dalam melaksanakan fungsinya secara independen dan tidak memihak.

Keseimbangan ini akan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dilindungi terhadap kemandirian Pengadilan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, tetapi dilain pihak Hakim juga mendapat perlindungan hukum apabila terjadi perbuatan dan tingkah laku masyarakat atau pencari keadilan yang melecehkan Hakim dan pengadilan pada umumnya.

b. Norma Tingkah laku di Pengadilan :

Dengan diaturnya secara khusus Contempt of Court dalam peraturan tersendiri maka bagi masyarakat dan pencari keadilan akan lebih meningkatkan kesadaran dan rasa hormat terhadap institusi Pengadilan. Sehingga ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi norma tingkah laku bagi mereka yang berurusan dengan dunia peradilan. Pembinaan sanksi yang konkrit terhadap pelanggar ketentuan Contempt of Court akan

menjadi faktor pencegah bagi seseorang untuk berperilaku yang tidak menghormati Pengadilan.

c. *Dasar Hukum Bagi Penegakan Kewibawaan Pengadilan :*

Dalam menerapkan tindakan represif terhadap perbuatan dan tingkah laku yang melecehkan pengadilan, dengan jelas dan tegas ditemukan landasan hukumnya. Tetapi disamping itu, adanya ketentuan yang konkrit tentang Contempt of Court juga menjadi sarana preventif yang dapat mencegah niat seseorang untuk melecehkan pengadilan.

2. Dari segi Negatif :

- *Sifat kaku dan rigidnya peraturan.*

Perumusan peraturan yang terlalu ketat akan menjadi tidak fleksibel dalam penerapannya sehingga tidak menampung bentuk-bentuk pelecehan yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga mungkin akan terjadi “*offences beyond the reach of the law*”, walaupun perbuatan tersebut sudah nyata-nyata merugikan Pengadilan. Hal ini terjadi karena fenomena hukum pada umumnya, peraturan tertulis senantiasa tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Kebutuhan untuk menertibkan peraturan tentang Contempt of Court di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak, terutama

jika dikaitkan dengan aspek sosiologis. Dengan peraturan tersebut masyarakat juga akan memahami dan menghormati Pengadilan sehingga mencegah mereka untuk melakukan tindakan yang melecehkan pengadilan.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Hukum dan ketertiban harus ditegakkan dimana saja, terutama di pengadilan yang diberi tugas untuk menegakkan "*supremacy of law*". Oleh karena itu sudah merupakan kewenangan yang melekat bagi pengadilan untuk menghukum secara efektif mereka yang melecehkan badan peradilan.
- Ketentuan perundangan mengenai contempt of court dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya proses peradilan terhadap perbuatan contempt of court dan dapat dilaksanakan secara efektif. yaitu antara lain dengan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang mengganggu proses peradilan atau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan.
- Agar sanksi ini efektif, kepada para pelaku pelecehan yang serious dapat dilaksanakan proses sumir dimana hakim dengan serta merta dapat menjatuhkan sanksi pidana tanpa melalui proses peradilan yang biasa.

- Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, maupun dari pengamatan pada berbagai media masa, pada akhir-akhir ini terlihat kecenderungan peningkatan pelecehan terhadap pengadilan. Pelecehan itu dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu demi untuk menegakkan kewibawaan pengadilan di Indonesia agar proses peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu segera diatur Undang-undang tentang “Penghinaan terhadap Pengadilan”.
- Penyampaian informasi oleh mas media seperti harian, majalah, televisi, dan lainnya, tidak boleh bersifat subjektif, memberi komentar yang memihak, mengeritik pribadi hakim, atau mengutuk salah satu pihak sehingga dapat mempengaruhi proses peradilan dan opini publik, yang pada akhirnya dapat mengganggu terselenggaranya peradilan yang bebas.
- Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan untuk menyampaikan informasi dan kebebasan untuk melaksanakan peradilan yang efektif, peraturan perundang-undangan mengenai contempt of court harus memberikan restriksi terhadap perbuatan mana yang termasuk contempt dan mana yang tidak.
- Undang-undang No, 14 tahun 1985 dalam penjelasannya memerintahkan agar segera diundangkan Undang-undang tentang Contempt of Court.
- Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dalam Matriks

Kebijakan Program Pembangunan Hukum, butir 16 dicantumkan pula tentang perlu “*Ditetapkannya Undang-undang tentang Contempt of Court* tahun 2002”.

B. SARAN

- Demi terselenggaranya proses peradilan yang tertib guna menegakkan “supremacy of law” perlu segera diundangkan Undang-undang tentang Contempt of Court.
- Untuk ini perlu dibentuk Tim Naskah Akademis Mahkamah Agung untuk menyusun RUU tentang Contempt of Court yang terdiri dari para hakim, pakar dari perguruan tinggi, penuntut umum, dan profesi hukum lainnya. Dalam RUU tersebut perlu diatur secara jelas perbuatan pidana mana yang diadili secara sumir, dan mana yang melalui peradilan dengan acara “biasa”.
- Pengaturan proses pemeriksaan perkara pidana (“hearing”) bagi perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dengan peradilan seperti yang diatur dalam KUHP Pidana sekarang atau peraturan perundang-undangan lainnya harus diatur melalui prosedur acara pidana khusus agar betul-betul efektif.
- Untuk mengurangi terjadinya “contempt of court”, para hakim wajib meningkatkan profesionalisme dan integritas pribadi.Untuk mengurangi terjadinya “*contempt of court*”, para hakim wajib meningkatkan profesionalisme dan integritas pribadi.

Penelitian sistem penyebaran kwesioner terhadap contempt of court

Untuk mendapatkan data-data pendukung hasil penelitian tentang contempt of court maka penelitian dilaksanakan dengan sistem penyebaran kwesisioner kepada para hakim di beberapa wilayah Indonesia seperti Jawa timur, Denpasar, Mataram, Ujung pandang, Samarinda, Manado, Jakarta, Bandung, Batam, dan Jambi yang meliputi dari 4(empat) badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha, dan Peradilan Militer, sebagaimana yang tertera dalam kwesisioner dan jawaban berikut ini :

Jawaban Kwesisioner

- 1. Apakah sudah waktunya kini untuk mengeluarkan peraturan perundang undangan mengenai COC*

Dalam hal ini telah disebarluaskan kwesisioner pada beberapa Pengadilan di wilayah hukum Jawa Timur, Denpasar, Mataram, Ujung Pandang, Samarinda, Manado, Jakarta, Bandung, Batam dan Jambi yang telah mengisi kwesisioner sebanyak 611 orang peserta dari seluruh peserta tersebut menyatakan setuju diadakannya perundang-undangan mengenai COC, mengingat dengan adanya kemajuan zaman secara globalisasi dan kebebasan demokrasi yang saat ini cukup terlihat dimana-mana diseluruh wilayah Indonesia.

2. *Apakah Saudara setuju bahwa Undang-Undang yang mengatur COC masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang*

Kalau dilihat dari beberapa jawaban yang diterima dari 611 orang, sebanyak 347 orang menyatakan setuju, dan 4 orang tidak memberikan jawaban, sedangkan sebanyak 260 orang Hakim menyatakan tidak setuju dengan tanpa memberikan alasan-alasan yang jelas.

3. *Dimana sebaiknya pengaturan mengenai COC perlu diundangkan*

Bila kita melihat Undang-Undang yang telah ada maka dari sejumlah kkesioner yang terjawab dari 611, sebanyak 27 orang mengatakan dapat disatukan dalam UU No.14 Tahun 1970, sebanyak 7 orang menyatakan dalam UU No.14 Tahun 1985, sebanyak 32 orang menyebutkan cukup dalam KUHP saja, dan sebanyak 8 orang menyatakan cukup dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada ataupun dibuatkan SKB Menteri Kehakiman & HAM dengan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan 533 orang menyatakan perlu dibuatkan Undang-Undang Khusus mengenai COC tersebut, dan lain-lain sebanyak 4 orang agar lebih jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat dan juga agar terlindungi kehidupan para Hakim disemua lingkungan peradilan.

4. *Agar sanksi pidana betul-betul efektif, Hakim harus mempunyai kewenangan yang serta-merta untuk menghukum pelaku COC tanpa melalui peradilan biasa.*

Dari 409 jawaban menyebutkan setuju dan 201 menjawab tidak setuju dengan tanpa memberikan alas an-alasan yang mendukung jawaban setuju dan tidak setuju tersebut diatas, sedangkan 1 orang Hakim tidak memilih dua diantara jawaban tersebut.

5. *Apakah maksimum lamanya pidana dan atau denda yang dapat yang dapat dijatuhkan perlu diatur*

Sebanyak 10 orang tidak memberikan jawaban dan 58 orang menyatakan setuju, sedangkan 543 orang menjawab perlu diatur agar dapat dibedakan antara peraturan-peraturan pidana yang lain dengan peraturan yang mengatur tentang COC ini sendiri.

6. *Apabila Saudara setuju dengan pidanapenjara dan/atau denda, apakah prosedur dan jenis pidana dan denda yang dapat dijatuhkan cukup apabila diatur dalam KUHAP saja, ataukah perlu pula diatur dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya*

Dari 611 jawaban yang diterima sebanyak 69 orang menyatakan cukup dengan KUHAP saja, 80 orang lainnya menyebutkan perlu dengan KUHAP dan KUHP saja, sedangkan sebanyak 462 orang menyatakan perlu dengan KUHAP, KUHP serta Undang-Undang Khusus agar terpadu dan bervariasi dalam hukumannya ataupun dendanya.

7. *Apakah pengundangan untuk menghukum pelaku COC secara serta-merta oleh Hakim tanpa persidangan akan berdampak kepada*

perilaku Hakim pada umumnya untuk bertindak sewenang-sewenang dalam proses peradilan

Yang menjawab akan tidak mempunyai dampak apa-apa yaitu sebanyak 77 orang dan yang menjawab akan menimbulkan kesewenangan Hakim sebanyak 177 orang, sedangkan sebanyak 357 orang menyebutkan akan mempunyai dampak bagi Hakim yang menjatuhkan hukuman/vonisnya, akan tetapi dampak tersebut bersifat kasuistik saja.

8. *Agar peraturan mengenai COC efektif, Hakim dapat menjatuhkan hukuman secara serta-merta. Namun demikian apakah hukuman yang dijatuhkan Hakim ini dapat naik banding dan kasasi*

Dari jawaban yang diterima, sebanyak 327 orang menyatakan dapat mengajukan banding dan kasasi, sedangkan sebanyak 283 orang menjawab tidak dapat atau tidak perlu lagi diajukan banding dan kasasi, cukup putusan dijatuhkan oleh Hakim ditingkat pertama saja, dan 1 orang tidak memberikan komentar apapun.

9. *Apakah Undang-Undang mengenai COC ini perlu diperlakukan pula bagi pasal-pasal dalam KUHP atau Undang-Undang Khusus lainnya yang berkaitan dengan perbuatan COC, seperti mempersulit atau mempengaruhi saksi, dan lain sebagainya*

Sebanyak 464 orang menjawab perlu mengingat keterkaitan seseorang terlibat dalam suatu perbuatan pidana agar dapat

betul-betul dijatuhkan hukuman tanpa adanya kesulitan ataupun pengaruh-pengaruh dari pihak luar, sedangkan 147 orang menjawab tidak perlu mengingat peraturan perundang-undangan mengenai COC sudah khusus.

10. *Apakah pengaturan mengenai COC cukup diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung saja, mengingat perbuatan-perbuatan ini dilakukan terutama dipersidangan yang dianggap mengganggu proses peradilan*

3 orang tidak memberikan komentar dan 14 orang menjawab cukup dengan PERMA saja, sedangkan 388 orang memilih tidak boleh dengan PERMA akan tetapi perlu Undang-Undang yang khusus, agar lebih menjerat pelakunya dengan sempurna dan baik tanpa dipengaruhi pihak lain dan sebanyak 216 orang menginginkan dapat dibuatkan PERMA dan juga Undang-Undang Khususnya, agar terpadu dalam satu aturan yang mengikat dan berlaku umum.

11. *Sebelum Undang-Undang mengenai COC diundangkan bagaimana cara menanggulangi perbuatan COC secara efektif*

Dari 611 orang yang mengisi kuesioner ini sebanyak 99 orang menyatakan tergantung kepribadian Hakim tersebut dalam melihat dan menerima perbuatan sipelaku COC tersebut. Sedangkan 112 orang menyatakan dapat langsung memberikan sanksi pada saat itu juga, dan sebanyak 105 orang menyatakan hal ini baru merupakan pengetahuan dan pelajaran yang terlihat

nyata didepan mata adapula 227 orang mengatakan pelaku COC tersebut harus diambil tidakan sesuai dengan peraturan yang sudah ada agar tidak terulang kejadian yang sama pada Pengadilan dan sebanyak 70 orang menyebutkan perlu bantuan atau petugas keamanan agar keselamatan Hakim dapat terlindungi baik di Pengadilan maupun diluar kantor dan ada yang mengusulkan disediakannya fasilitas-fasilitas lainnya.

12. Apakah ada usulan-usulan lain yang berkaitan dengan COC yang belum tertampung dalam kwestioner ini ?

Sebanyak 102 orang menjawab sudah cukup dengan peraturan yang ada, sedangkan 58 orang menyatakan dapat dieksekusi langsung dan 171 tidak memberikan jawaban apa-apa dan 280 orang menyatakan harus ditindak lanjuti dari keseluruhan aturan yang sudah ada agar lebih terpadu lagi.

APPENDIX V

RULES MADE UNDER SECTION 23 OF THE CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971

RULES MADE BY THE SUPREME COURT OF INDIA

Rules made under Sec. 23 of the Contempt of Court Act, 1971

Rules to regulate proceeding for Contempt of the Supreme Court, 1975

G.S.R. 142, dated 24th January, 1975 : — In exercise of the powers under Section 23 of the Contempt of Courts Act, 1971, read with Article 145 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the Supreme Court hereby makes, with the approval of the President, the following rules —

1. (1) These rules may be called the rules to regulate proceedings for contempt of the Supreme Court, 1975.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

PART I

2. (1) Where contempt is committed in view or presence or hearing of the court, the contemner may be punished by the court before which it is committed either forthwith or on such date as may be appointed by the court in that behalf.

(2) Pending the determination of the charge, the court may direct that the contemner shall be detained in such custody as it may specify:

Provided that the contemner may be released on bail on such terms as the court may direct.

PART II

3. In case of contempt other than the contempt referred to in Rule 2, the court may take action—(a) suo motu; or

(b) on a petition made by Attorney-General, or Solicitor-General; or

(c) on a petition made by any person, and in the case of a criminal contempt with the consent in writing of the Attorney-General or the Solicitor-General.
4. (a) Every petition under Rule 3 (b) or (c) shall contain —

- (i) the name, description and place of residence of the petitioner or petitioners and of the person charged;
 - (ii) nature of the contempt alleged, and such material facts, including the date or dates of commission of the alleged contempt, as may be necessary for the proper determination of the case;
 - (iii) if a petition has previously been made by him on the same facts, the petitioner shall give the details of the petition previously made and shall also indicate the result thereof.
- (b) The petition shall be supported by an affidavit.
- (c) Where the petitioner relies upon a document or documents in his possession or power, he shall file such document or documents or true copies thereof with the petition.
- (d) No court fee shall be payable on the petition, and on any documents filed in the proceedings.
5. Every petition under Rule 3 (b) and (c) shall be posted before the court for preliminary hearing and for orders as to issue of notice. Upon such hearing the court, if satisfied that no prima facie case has been made out for issue of notice, may dismiss the petition, and, if not so satisfied, direct that notice of the petition be issued to the contemner.
6. (1) Notice to the person charged shall be in Form I. The person charged shall unless otherwise ordered, appear in person before

the court as directed on the date fixed for hearing of the proceeding, and shall continue to remain present during hearing till the proceeding is finally disposed of by order of the court.

- (2) When action is instituted on a petition a copy of the petition along with the annexures and affidavits shall be served upon the person charged.
7. The person charged may file his reply duly supported by an affidavit or affidavits.
8. No further affidavit or document shall be filed except with the leave of the court.
9. Unless otherwise ordered by the court, seven copies of the paper book shall be prepared in the Registry one for the petitioner, one for the opposite party and the remaining for the use of the court. The paper book in the case shall be prepared at the expense of the Central Government and shall consist of the following documents ---
 - (i) Petition and affidavits filed by the petitioner.
 - (ii) A copy of or a statement relating to the objectionable, matter constituting the alleged contempt.
 - (iii) Reply and affidavits of the opposite party.
 - (iv) Documents filed by the parties.
10. The court may direct the Attorney-General or Solicitor-General to appear and assist the court.

11. (1) The court may, if it has reason to believe, that the person charged is absconding or is otherwise evading service of notice, or if he fails to appear in person or to continue to remain present in person in pursuance of the notice direct a warrant bailable or non-bailable for his arrest, addressed to one or more police officers or may order attachment of property. The warrant shall be issued under the signature of the Registrar. The warrant shall be in Form II and shall be executed, as far as may be, in the manner provided for execution of warrants under the Code of Criminal Procedure.
- (2) The warrant shall be executed by the officer or officers to whom it is directed, and may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed.
- (3) Where a warrant is to be executed outside the Union Territory of Delhi the court may instead of directing such warrant to police officer, forward it to the Magistrate of the District or the Superintendent of Police or Commissioner of Police of the district with in which the person charged is believed to be residing. The Magistrate or the police officer to whom the warrant is forwarded shall endorse his name thereon, and cause it to be executed.
- (4) Every person who is arrested and detained shall be produced before the nearest Magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the Magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a Magistrate.

12. The court may, either *suo motu*, or on motion made for that, purpose, order the attendance for cross-examination, of a person whose affidavit has been filed in the matter.
13. The court may make orders for the purpose of securing the attendance of any person to be examined as a witness and for discovery or production of any document.
14. The court may pass such-orders as it thinks fit including orders as to costs which may be recovered as if the order was a decree of the court.
15. Save as otherwise provided by the rules contained herein, the provisions of the Supreme Court Rules, 1966, shall, so far as may be, apply to proceedings in relation to proceedings in contempt under this part.

PART III

16. Where a person charged with contempt is adjudged guilty and sentenced to suffer imprisonment, a warrant of commitment and detention shall be made out in Form IV under the signature of the Registrar. Every such warrant shall remain in force until it is cancell by order of the court or until it is executed. The Superintendent of the Jail shall in pursuance of the order receive the person so adjudged detain him in custody for the period specified therein, or until for orders.

FORM I

Notice to a Person charged with contempt of court

(See Rule 6}

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
(Original Jurisdiction)

Where as you attendance is necessary to answer a charge of contempt of court by (here briefly state nature of the contempt)

You are hereby required to appear in person (or by Advocate if the court has so ordered) before this court at New Delhi on the day of 19.....

You shall attend the court in person on the day of 19..... and shall continue to attend the court days thereafter to which the case against you stands adjourned until final orders are passed on the charge against you.

Herein fail not.

Dated this day of 19.....

(SEAL}

REGISTRAR

(to be omitted where the person charged is allowed or order appear by Advocate)

FORM II

Warrant of Arrest

(See Rule 11)

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

(Original Jurisdiction)

To,

(Name and designation of the person or persons who is or are execute the warrant).

Whereas of is charged committing contempt of this court, you are hereby directed to arrest.

Herein fail not.

(If the court has issued a bailable warrant, the following endorsement shall be made on the warrant).

If the said shall give bail in the sum of Rs with one surety in the sum of Rs (or two sureties each in the sum of Rs) to attend before this court on the day of 19...., and to continue so to attend until otherwise directed by this court, he may be released.

Dated this day of 19.....

(SEAL)

REGISTRAR

FORM III

Bond and bail-bond after arrest under a warrant

IN THE SUPREME COURT OF INDIA (Original Jurisdiction)

I, (name) of being brought before the District Magistrate of (or as the case may be) under a warrant issued to compel my appearance to answer to the charge of contempt of the Supreme Court do hereby bind myself to attend the Supreme Court on the day of next, to answer to the said charge, and to continue so to attend, until otherwise directed by the Supreme Court : and, in case of my making default herein, I bind myself tp forfeit to Union of India, the sum of rupees

Dated this day of 19.....

(SEAL)

REGISTRAR

I do hereby declare myself surety for the above-named of that he shall attend before in the Supreme Court on the day of Next, to answer to the large on which he has been arrested, and shall continue so to attend until otherwise directed by the Supreme Court; and in case of his making default therein, I bind myself to forfeit to Union of India, the sum of rupees

I bind myself tp forfeit to Union of India, the sum of rupees

Dated this day of 19.....

(SEAL)

REGISTRAR

FORM IV

Warrant of commitment for contempt

(See Rule 16)

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

(Original Jurisdiction)

To the Superintendent (or keeper) of the Jail at.....

Whereas at the court held on this day (name and description of the contemner has been adjudged by the court guilty of wilful contempt of court, and he has been sentenced to suffer imprisonment for the period (here specify the term) and/or to pay a fine of rupees

This is to authorise and require you, the Superintendent (or Keeper) of the said Jail, to receive the said (name of the contemner) into your custody, together with this warrant, and him safely to keep in the said Jail for the said period of (term of imprisonment or for such shorter period as may hereafter be fixed by order of this court and intimated to you. You are directed to return this warrant with an endorsement certifying the manner of its execution.

You are further directed that while the said is in your custody, produce the said before the court, at all times when the court shall so direct.

Given under my hand and the seal of the court, this
day of 19.....

(SEAL)

REGISTRAR

APPENDIX XXXIX

THE CONTEMPT OF COURT ACT, 1981

[1981 C. 49]

An Act to amend the law relating to contempt of court and related matters.

[27th July, 1981]

Strict liability

- 1. The strict liability rule-** in this act 'the strict liability rule' means the rule of law whereby conduct may be treated as a contempt of court as tending to interfere with the course of justice in particular legal proceedings regardless of intent to do so.
- 2. Limitation of scope of strict liability-**
 - (1) The strict liability rule applies only in relation to publications, and for this purpose 'publication', includes any speech, writing, broadcast cable programme or other communication in whatever form, which is addressed to the public at large or any section of the public.
 - (2) The strict liability rule applies only to a publication which creates a substantial risk that the course of justice in the proceedings in question will be seriously impeded or prejudiced.

- (3) The strict liability rule applies to a publication only if the proceedings in question are active within the meaning of this section at the time of the publication.
- (4) Schedule 1 applies for determining the times at which proceedings are to be treated as active within the meaning of this section.

3. Defence of innocent publication or distribution.-

- (1) A person is not guilty of contempt of court under the strict liability rule as the publisher of any matter to which that rule applies if at the time of publication (having taken all reasonable care) he does not know and has no reason or suspect that relevant proceedings are active.
- (2) A person is not guilty of contempt of court under the strict liability rule as the distributor of a publication containing any such matter if at the time of distribution (having taken all reasonable care) he does not know that it contains such matter and has no reason to suspect that it is likely to do so.
- (3) The burden of proof of any fact tending to establish a defence afforded by this section to any person lies upon that person.
- (4) [Repealed by the Administration of Justice Act, 1960, Section 11.]

4. Contemporary reports of proceedings.-

- (1) Subject to this section a person is not guilty of contempt of court under the strict liability rules in respect of a fair and accurate

report of legal proceedings held in public, published contemporaneously and in good faith.

- (2) In any such proceedings the court may, where it appears to be necessary for avoiding a substantial risk of prejudice to the administration of justice in those proceedings, or in any other proceedings pending or imminent, order that the publication of any report of the proceedings, or any part of the proceedings, be postponed for such period as the court thinks necessary for that purpose.
- (3) For the purposes of sub-section (1) of this section and of Section 3 of the Law of Libel Amendment Act. 1888 (privilege) a report of proceedings shall be treated as published contemporaneously-
 - (a) in the case of a report of which publication is postponed pursuant to an order under sub-section (2) of this section, if published as soon as practicable after that order expires;
 - (b) in the case of a report of committal proceedings of which publication is permitted by virtue only of sub-section (3) of section 8 of the Magistrates. courts act, 1980, if published as soon as practicable after publication is so permitted.
- (4) [Repealed by the Magistrates. Courts Act. 1980. Section 8(9)]

5. **Discussion of public affairs,—** A publication made as or as part of a discussion in good faith of public affairs or other matters of general public interest is not to be treated as a contempt of court under the strict liability rule if the risk of impediment or prejudice to particular legal proceedings is merely incidental to the discussion.

6. Savings.— Nothing in the foregoing provisions of this act —

- (a) prejudices any defence available at common law to a charge of contempt of court under the strict liability rule ;
- (b) implies that any publication is punishable as contempt of court under that rule which would not be so punishable apart from those provisions ;
- (c) restricts liability for contempt of court in respect of conduct intended to impede or prejudice the administration of justice.

7. Consent required for institution of Proceedings,— Proceedings for a contempt of court under the strict liability rule (other than Scottish proceedings) shall not be instituted except by or with the consent of the Attorney General or on the motion of a court having jurisdiction to deal with it.

Other aspects of law and procedure

8. Confidentiality of jury's deliberations.-

- (1) Subject to sub-section (2) below, it is contempt of court to obtain, disclose or solicit any particulars of statements made, opinions expressed, arguments advanced or votes cast by members of a jury in the course of their deliberations in any legal proceedings.
- (2) This section does not apply to any disclosure of any particulars-

- (a) in the proceedings in question for the purpose of enabling, the jury to arrive at their verdict, or in connection with the delivery of that verdict, or
 - (b) in evidence in any subsequent proceedings for an offence alleged to have been committed in relation to the jury in the first mentioned proceedings, or to the publication of any particulars so disclosed.
- (3) Proceedings for a contempt of court under this section (other than Scottish proceedings) shall not be instituted except by or with the consent of the Attorney General or on the motion of a court having jurisdiction to deal with it.

9. Use of tape recorders.-

- (1) Subject to sub-section (4) below, it is a contempt of court
 - (a) to use in court, or bring into court for use, any tape recorder or other instrument for recording sound, except with the leave of the court;
 - (b) to publish a recording of legal proceedings made by means of any such instrument, or any recording derived directly or indirectly from it, by playing it in the hearing of the public or any section of the public, or to dispose of it or any recording so derived, with a view to such publication;
 - (c) to use any such recording in contravention of any conditions of leave granted under paragraph (a).

- (2) leave under paragraph (a) of sub-section (1) may be granted or refused at the discretion of the court; and if granted may be granted subject to such conditions as the court thinks proper with respect to the use of any recording made pursuant to the leave; and where leave has been granted to court may at the like discretion withdraw or amend it either generally or in relation to any particular part of the proceedings.
- (3) without prejudice to any other power to deal with an act of contempt under paragraph (a) of sub-section (1), the court may order the instrument, or any recording, made with it, or both, to be forfeited; and any object so forfeited shall (unless the court otherwise determines on application by a person appearing to be the owner) be sole or otherwise disposed of in such manner as the court may direct.
- (4) this section does not apply to the making or use of sound recordings for purposes of official transcripts of proceedings.

10. Sources of information — No court may require a person to disclose, nor is any person guilty of contempt of court or refusing to disclose, the source of information contained in a publication for which he is responsible, unless it be established to the satisfaction of the court that disclosure is necessary in the interests of justice or national security or for the prevention of disorder or crime.

11. Publication of matters exempted from disclosure in court — In any case where a court (having power to do so) allows a name or other matter to be withheld from the public in proceedings before the court, the court may give such directions prohibiting the

publication of that name or matter in connection with the proceedings as appear to the court to be necessary for the purpose for which it was so withheld.

12. Offences of contempt of magistrates courts.-

- (1) A magistrates' court has jurisdiction under this section to deal with any person who-
 - (a) wilfully insults the justice or justices, any witness before or officer of the court or any solicitor or counsel having business in the court, during his or their sitting or attendance in court or in going to or returning from the court; or
 - (b) wilfully interrupts the proceedings of the court or otherwise misbehaves in court.
- (2) In any such case the court may order any officer of the court, or any constable, to take offender into custody and detain him until the rising of the court; and the court may, if it thinks fit, commit the offender to custody for a specified period not exceeding one month or impose on him a fine not exceeding [1,000], or both.
- (3) [Repealed by the Criminal Justice Act, 1982, Section 78, Schedule 16].
- (4) A magistrates' court may at any time revoke on order of committal made under sub-section (2) and, if the offender is in custody, order his discharge.

(5) The following provisions of the Magistrates' Courts Act, 1980 apply in relation to an order under this section as they apply in relation to a sentence on conviction or finding of guilty of an offence, namely, Section 36 (restriction on fines in respect of young persons); Sections 75 to 91 (enforcement); Section 108 (appeal to Crown Court); Section 136 (overnight detention in default of payment); and Section 142 (1) (power to rectify mistakes).

13. Legal aid.-

- (1) In any case where a person is liable to be committed or fined-
- (a) by a magistrates' court under Section 12 of this Act;
 - (b) by a county court under [Sections 14, 92 or 118 of the Country Courts Act, 1984] ; or
 - (c) by any superior court for contempt in the face of that or any other court, the court may order that he shall be given legal aid for the purposes of the proceedings.
- (2) Where an order under sub-section (1) is made by any court, the Court may order that the legal aid to be given shall consist of representation by counsel only or, in any court where solicitors have a right of audience, by a solicitor only; and the court may assign for the purpose any counselor solicitor who is within the precincts of the court at the tie when the order is made.
- (3) Part II of the Legal Aid Act, 1974 shall have effect subject to the

amendments set out in Part I of Schedule 2 being amendments consequential on the foregoing provisions of this section.

(4) (Applies to Scotland only).

(5) This section is without prejudice to any other enactment, by virtue of which legal aid may be granted in or for purposes of civil or criminal proceedings.

Penalties for contempt and kindred offences

14. Proceedings in England and Wales.-

- (1) In any case where a court has power to commit a person to prison for contempt of court and (apart from this provision) no limitation applies to the period of committal, the committal shall (without prejudice to the power of the court to order his earlier discharge) be for a fixed term, and that term shall not on any occasion exceed two years in the case of committal by a superior court, or one month in the case of committal by an inferior court.
- (2) in any case where an inferior court has power to fine a person for contempt of court and (apart from this provision) no limit applies to the amount of the fine, the fine shall not on any occasion exceed [£ 1,000].
- (2a) In the exercise of jurisdiction to commit for contempt of court or any kindred offence the court shall not deal with

the offender by asking an order under Section 17 of the Criminal Justice Act, 1982 (an attendance centre order) if it appears to the court, after considering any available evidence, that he is under 17 years of age.

- (3) [Repealed by the *Criminal Justice Act, 1982, Section 1 78, Schedule 16*].
- (4) Each of the superior courts shall have the like power to make a hospital order or guardianship order under Section 37 of the Mental Health Act, 1983 or an interim hospital order under Section 38 of that act in the case of a person suffering from mental illness or severe mental impairment who could otherwise be committed to prison for contempt of court as the crown court has under that section in the case of a person convicted of an offence.
- (4A) Each of the superior courts shall have the like power to make an order under Section 35 of the said Act of 1983 (remand for report on accused's mental condition) where there is a person to suspect that a person who could be committed to prison for contempt of court is suffering from mental illness or severe mental impairment as the crown court has under that section in the case of an accused person within the meaning of that section.
- (4AA) For the purposes of the preceding provisions of this section a county court shall be treated as a superior court and not as an inferior court.
- (5) The enactments specified in part iii of Schedule 2 shall have

effect subject to the amendments set out in that part, being amendments relating to the penalties and procedure in respect of certain offences of contempt in coroner's courts, country courts and magistrates' courts.

15. (Applies to Scotland only).

16. Enforcement of fines imposed by certain superior courts.-

(1) payment of a fine for contempt of court imposed by a superior court, other than the crown court or one of the courts specified in sub-section (4) below, may be enforced upon the order of the court-

(a) in like manner as a judgment of the High Court for the payment of money; or

(b) in like manner as a fine imposed by the crown court.

(2) Where payment of a fine imposed by any court fails to be enforced as mentioned in paragraph (a) of sub-section (1)-

(a) The Court shall, if the fine is not paid in full forthwith or within such time as the Court may allow, certify, to her majesty's Remembrancer the sum payable;

(b) Her majesty's Remembrancer shall thereupon proceed to enforce payment of that sum as if it were due to him as a judgment debt and

(c) [Repealed by the Supreme Court Act, 1981, Section 152(4), Schedule 7].

- (3) Where payment of a fine imposed by any court falls to be enforced as mentioned in paragraph (b) of sub-section (1), the provisions of sections 31 and 32 of the powers of Criminal Courts Act, 1973 shall apply as they apply to a fine imposed by the Crown Court.
- (4) Sub-section (1) of this section does not apply to fines imposed by the criminal division of the court of appeal or by the house of lords on appeal from that division.
- (5) the Fines Act, 1833 shall not apply to a fine to which sub-section (1) of this section applies.
- (6) [Sub-section 6 repeals the Employment Protection (Consolidation) Act, 1978, Schedule 11, paragraph 23 (1) and the Employment Act, 1980, Schedule 1, paragraph 30.]

17. Disobedience to certain orders of magistrates' courts.-

- (1) The Powers of a Magistrates' Courts Act, 1980 (punishment by fine or committal for disobeying an order to do anything other than the payment of money or to abstain from doing anything) may be exercised either of the court's own motion or by order on complaint.
- (2) In relation to the exercise of those powers the Provisions of the Magistrates' Court Act, 1980 shall apply subject to the modifications set out in Schedule 3 to this Act.

Supplemental

18. Northern Ireland.-

- (1) In the application of this Act to Northern Ireland references to the Attorney General shall be construed as references to the Attorney General for Northern Ireland.
- (2) In their application to Northern Ireland, Sections 12, 13, 14 and 16 of this act shall have effect as set out in Schedule 4.

19. Interpretation-in this Act-

[‘cable programme’ service;]

‘Court’ includes any tribunal or body exercising the judicial power of the state, and ‘legal proceedings’ shall be construed accordingly;

‘Publication’ has the meaning assigned by sub-section (1) of . Section 2, and ‘publish’, (except in Section 9) shall .be construed accordingly;

‘Scottish proceedings’ means proceedings before any court, including the Courts-Martial Appeal Court, the Restrictive Practices Court and the Employment Appeal Tribunal, sitting in Scotland, and includes proceedings before the House of lords in the exercise of any appellate Jurisdiction over proceedings in such a Court ;

‘The strict liability rule’ has the meaning assigned by section I ;

‘Superior Court’ means the Court of Appeal, the High Court, the Crown Court, the Employment Appeal Tribunal and any other court exercising in relation to its proceedings powers equivalent to those of the high court, and includes the house of lords in the exercise of its appellate jurisdiction.

20. Tribunals of Inquiry .-

- (1) In relation to any tribunal to which the Tribunals of Inquiry (Evidence) Act, 1921 applies, and the proceedings of such a tribunal, the provisions of this Act (except sub-section (3) of Section 9) apply as they apply in relation to courts and legal proceedings; ad references to the course of Justice or the administration of justice in legal proceedings shall be construed accordingly,
- (2) The proceedings of a tribunal established under the said Act shall be treated as active within the meaning of section 2 from the time when the tribunal is appointed until its report is presented to parliament.

21. Short title, commencement and extent.-

- (1) This act may be cited as the Contempt, of Court Act, 1981.
- (2) The provisions of this Act relating to legal aid in England and Wales shall come into force on such day as the Lord Chancellor may appoint by order made by statutory instrument; and the Northern Ireland shall come into force on such day or days as the secretary of state may so appoint. Different days may be appointed under this sub-section in relation to different courts.

- (3) Subject to sub-section 920, this act shall come into force at the expiration of the period of one month beginning with the day on which it is passed.
- (4) Sections 7, 8 (3), 12, 13 (1) to (3) 14, 16, 17 and 18, Parts I and III of Schedule 2 and Schedules 3 and 4 of this Act do not extend to Scotland.
- (5) This Act, except Sections 15 and 17 and Schedules 2 and 3, extends to Northern Ireland.

SCHEDULES

SCHEDULE 1

Times when proceedings are active for purposes of Section 2

Preliminary

1. In this Schedule ‘criminal proceedings’ means proceedings against a person in respect of an offence, not being appellate proceedings or proceedings commenced by motion for committal or attachment in England and Wales or Northern Ireland; and ‘appellate proceedings’ means proceedings on appeal from or for the review of the decision of a court in any proceedings.

2. Criminal, appellate and other proceedings are active within the meaning of Section 2 at the times respectively prescribed by the following paragraphs of this schedule; and in relation to proceedings in which more than one of the steps described in any of those paragraphs is taken, the reference in that paragraph is reference to the first of those steps.

Criminal Proceedings

3. Subject to the following provisions of this Schedule, Criminal proceedings are active from the relevant initial step specified in paragraph 4 until concluded as described in paragraph 5.
4. The initial steps of criminal proceedings are :-
 - (a) arrest without warrant ;
 - (b) the issue, or in Scotland the grant, of a warrant for arrest ;
 - (c) the issue of a summons to appear , or in Scotland the grant of a warrant to cite;.
 - (d) the service of an indictment or other document specifying the charge;.
 - (e) except in Scotland, oral charge.
5. Criminal proceedings are concluded-
 - (a) by acquittal or, as the case may be, by sentence”;

- (b) by any other verdict, finding, order or decision which puts an end to the proceedings ;
 - (c) by discontinuance or by operation of law.
6. The reference in paragraph 5 (a) to sentence includes any order or decision consequent on conviction or finding of guilty which disposes of the case, either absolutely or subject to future events, and a deferment of sentence under Section 1 of the Powers of Criminal Courts Act. 1973. Section 219 or 432 of the Criminal Procedure (Scotland) Act. 1975 or Article 14 of the treatment of offenders (Northern Ireland) Order. 1976.
 7. Proceedings are discontinued within the meaning of paragraph 5 (c)-
 - (a) in England and Wales or northern Ireland. if the charge or, summons is withdrawn or a nolle prosequi entered ;
 - (b) (applies to Scotland only) ;
 - (c) in the case of proceedings in england and Wales or northern Ireland commenced by arrest without Tarrant, if the person arrested is released, otherwise than on bail, without having been charged.
 8. Criminal proceedings before a court-martial or standing civilian court are not concluded until the completion of any review of finding or sentence.
 9. Criminal proceedings in england and Wales or northern Ireland cease

to be active if an order is made for the charge to lie on the file, but become active again if leave is later given for the proceedings to continue.

10. Without prejudice to paragraph 5 (b) above, criminal proceedings against a person cease to be active-

- (a) if the accused is found to be under a disability such as to render him unfit to be tried or unfit to plead or, in Scotland, is found to be insane in bar of trial ; or
- (b) if a hospital order is made in his case under [Section 51 (5) of the Mental Health Act, 1983] or paragraph (b) of sub-section (2) of Section 62 of the Mental Health Act (Northern Ireland), 1961 or, in Scotland, where a transfer order ceases to have effect by virtue of [Section 73 (1) of the Mental Health (Scotland) Act, 1984], but become active again if they are later resumed.

11. Criminal proceedings against a person which become active on the issue or the grant of a warrant for his arrest cease to be active at the end of the period of twelve months beginning with the date of the warrant unless he has been arrested within that period, but become active again if he is subsequently arrested.

Other proceedings at first instance

12. Proceedings other than criminal proceedings and appellate proceedings are active from the time when arrangements for the hearing are made or if no such arrangements are previously made,

from the time the hearing begins, until the proceedings are disposed of or discontinued or withdrawn; and for the purposes of this paragraph any motion or application made in or for the purposes of any proceedings, ad any pre-trial review in the country court, is to be treated as distinct proceedings.

13. In England and Wales or northern Ireland arrangements for the hearing of proceedings to which paragraph 12 applies are made within meaning of that paragraph- (a) in the case of proceedings in the high court for which provision is made by rules of court for setting down for trial, when the case is set down ; (b) in the case of any proceedings, when a date for the trial or hearing is fixed.

14. (applies to Scotland only)

Appellate proceedings

15. appellate proceedings are active from the time when they are commenced- (a) by application for leave to appeal or apply for review, or by notice of such an application; (b) by notice of appeal or of application for review; (c) by other originating process, until disposed of or abandoned, discontinued or withdrawn.
16. where in appellate proceedings relating to criminal proceedings, the court - (a) remits the case to the court below; or (b) orders a new trial or a *venire de novo*, or in Scotland grants authority to bring a new prosecution, any further or new proceedings which result shall be treated as active from the conclusion of the appellate proceedings.

SCHEDULE 2

(Sections 13, 14)

Amendments

PART I

Legal Aid Act, 1974 (c. 4)

1. In Section 28, after sub-section (11) there shall be Inserted the following sub-section-
 - (1) (a) In any case where a person is able to be committed or fined-
 - (a) by a magistrates' court under Section 12 of the contempt of court act, 1981 ;
 - (b) by a county court under Sections 30, 127 or 157 of the Country Courts Act, 1959 ; or
 - (c) by any superior court for contempt in the face of that or any other Court or Tribunal, the court may order that he shall be given legal aid for the purposes of the proceedings .
2. In Section 30, after sub-section 940 there shall be inserted the following sub-section-

(4a) where a court makes a legal aid order under Section 28(11A) above, the court may order that the legal aid to be given shall consist of representation by counsel only or, in any court where solicitors have a right of audience, by a solicitor only; and the court may assign for the purpose any counselor solicitor who is within the precincts of the court at the time when the order is made.

APPENDIX XL

THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

ACT, 1960

(8d 9 Eli 32 c. 65)

An Act to make further provision for appeals to the house of lords in criminal cases; to amend the law relating to contempt of court, habeas corpus and certiorari; and for purposes connected with the matters aforesaid.

[27 October 1960]

- 1-10. [Repealed by the Criminal Appeal Act. 1968, S. 54, Sch. 7, and the Criminal Appeal (Northern Ireland) Act. 1968, S. 54. Sch. 5 ; S. 10 repealed by the Courts-Martial (Appeals) Act. 1968. S. 60. Sch. 6.]

Contempt of Court, Habeas Corpus and Certiorari

11. (Repealed by the Contempt of Court Act. 1981, S. 3(4).)
12. Publication of information relating to proceedings in private.-
 - (1). The publication of information relating to proceedings before any court sitting in private shall not of itself be contempt of court except in the following cases, that is to say —

- (a). where the proceedings relate to the wardship or adoption of a infant or wholly or mainly to the guardianship, custody, maintenance or upbringing of an infant, or rights of access to an infant.;
 - (b).where the proceedings are bought under Part VIII of the Mental Health Act, 1959, or under any provision of that act authorising an application or reference to be made to a Mental Health Review Tribunal or to a country court;
 - (c). where the court sits in private for reasons of national security during that part of the proceedings about which the information in question is published;
 - (d).where the information relates to a secret process, discovery or invention which is in issue in the proceedings;
 - (e). where the court (having power to do so) expressly prohibits the publication of all information of the description which is published.
- (2). Without prejudice to the foregoing sub-section. the publication of the text or summary of the whole or part of an order made by a court sitting in private shall not of itself be contempt of court except where the court (having power to do so) expressly prohibits the publication.
- (3). In this section references to a court include references to a judge and to a tribunal; and references to a court sitting in private include references to a court sitting in camera or in chambers.

- (4). Nothing in this section shall be construed as implying that any publication is punishable as contempt of court which would not be so punishable apart from this section.

13. Appeal in cases of contempt of court.—

- (1). Subject to the provisions of this section, an appeal shall lie under this section from any order or decision of a court in the exercise of jurisdiction to punish for contempt of court (including criminal contempt); and in relation to any such order or decision the provisions of this section shall have effect in substitution for any other enactment relating to appeals in civil or criminal proceedings.
- (2). An appeal under this section shall lie in any case at the instance of the defendant and, in the case of an application for committal or attachment, at the instance of the applicant; and the appeal shall lie.
- (a). from an order or decision of any inferior court not referred to in the next following paragraph, to a Divisional court of the high court;
- (b). from an order or decision of a country court or any other inferior court from which appeals generally lie to the court of appeal, and from an order or decision, of a single judge of the high court, or of any court having the powers of the high court or of a judge of that court, to the court of appeal;

- [(bb) from an order or decision of the crown court to the court of appeal};
- (c). from an order or decision of a divisional court or the court of appeal (including a decision of either of those courts on an appeal under this section), and from an order or decision of the court of criminal appeal or the courts martial appeal court to the house of lords.
- (3). The court to which an appeal is brought under this section may reverse or vary the order or decision of the court below, and make such other as may be just; and without prejudice to the inherent powers of any court referred to in sub-section (2) of this section, provision may be made by rules of court, for authorising the release on bail of an appellant under this section.
- (4). Sub-sections (2) to (4) of section one and section two of this Act shall apply to an appeal to the House of Lords under this section as they apply to an appeal to that house under the said section one, except that so much of the said sub-section (2) as restricts the grant of leave to appeal shall apply only where the decision of the court below is a decision on appeal to that court under this
- (5). In this section ‘court’ includes any tribunal or person having power to punish for contempt; and references in this section to an order or decision of a court in the exercise of jurisdiction to punish for contempt of court include references —
- (a). to an order or decision of the high court, [the Crown Court]

or a county court under any enactment enabling that court to deal with an offence as if it were contempt of court.

(b).to an order or decision of a county court, or of any court having the powers of a county court, under Sections 14, 92 or 118 of the County Courts Act. 1984;

(c).to an order or decision of a magistrates' court under subsection (3) of Section 63 of the Magistrates' Courts Act. 1980;

but do not include references to orders under section five of the Debtors Act. 1869, or under any provision of [the Magistrates Courts Act, 1980] or the Country Courts Act, 1984, except those referred to in paragraphs (b) and (c) of this subsection and except Sections 38 and 142 of the last mentioned act so far as those sections confer jurisdiction in respect of contempt of court.

(6). This section does not apply to a conviction or sentence in respect of which an appeal lies under Part I of the Criminal Appeal Act, 1968, or to a decision of the criminal division of the Court of Appeal under that Part of that Act.

14-16. [Repealed by the Judicature (Northern Ireland) Act, 1978. Sec.122 (2), Sch. 7, Pt. I, and the Supreme Court Act, 1981. Sec. 152(4), Sch. 7.]
